

**NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MUKTAMAR
MUHAMMADIYAH KE 47**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

RENDI

16 0302 0037

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

**NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)
DALAM PERSPEKTIF PUTUSAN MUKTAMAR
MUHAMMADIYAH KE 47**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tata Negara Institut Agama Islam
Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh:

RENDI

16 0302 0037

Pembimbing:

- 1. Dr. Tahmid Nur, M.Ag**
- 2. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2021**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendi

Nim : 16 0302 0037

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan karya hasil saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 17 November 2021

Yang membuat pernyataan

Rendi

NIM.16 0302 0037



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam Perspektif Putusan Mukhtamar Muhammadiyah ke 47 yang ditulis Rendi nomor induk mahasiswa 16 0302 0037, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Jum'at tanggal 02 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1444 telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana (S1).

Palopo, 05 Desember 2022

TIM PENGUJI

- | | | |
|-----------------------------------|---------------|---|
| 1. Dr. Anita Marwing, S.HI.,M. HI | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Penguji I | () |
| 3. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag. | Penguji II | () |
| 4. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag. | Pembimbing I | () |
| 5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. | Pembimbing II | () |

Mengetahui :



a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP. 196805071999031004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Dr. Anita Marwing, S.HI.,M. HI
NIP. 198201242009012006

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ . (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “” setelah melalui proses yang Panjang.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad SAW, Kepada para keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikutnya. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana ekonomi dalam program studi perbankan syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan berkat berbagai macam bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena teristimewa kepada kedua orangtua tercinta, ayah saya Murdin dan Ibu saya Nurmia yang telah membesarkan dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang hingga dewasa, memberikan pengorbanan yang tiada batas dan senantiasa memberikan dorongan dan doa. Selain itu penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M. Ag., Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) palopo beserta Wakil Rektor I,II, III,IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI, Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Bapak/Ibu Wakil Dekan I,II, dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.
3. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI, selaku Ketua Program Hukum Tata Negara di IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.
4. Dr. Tahmid Nur, M.Ag, selaku pembimbing I yang memberikan masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi.
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag, selaku pembimbing II yang memberikan masukan serta arahan dalam penyelesaian skripsi.
6. Dr. Helmi Kamal, M.HI, Selaku dosen penguji I yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
7. Dr. H. Haris Kulle, Lc., M.Ag, Selaku dosen penguji II yang memberikan kritikan serta arahan untuk penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Madehang,.S.Ag.,M.Pd. selaku pimpinan perpustakaan IAIN Palopo beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

10. Kepada Nadila yang senantiasa menemani dan membantu di dalam penulisan skripsi ini, saya ucapkan banyak terimakasih.
11. Kepada semua teman seperjuangan penulis di program studi hukum tata negara, yang selalu membantu penulis selama kuliah dan selalu memberikan saran, masukan dan dan pelajaran hidup yang nantinya akan dikenang. Terima kasih teman-teman, semoga kita sukses semua.
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangsih kepada penulis selama kuliah hingga penulisan skripsi.

Palopo, 17 November 2021

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf

Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'.	B	Te
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim.	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha.	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal.	Ž.	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S.	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D.	de (dengan titik bawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik bawah).
ظ	Za	Z	zet (dengan titik bawah).
ع	'ain	' _	apstrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf.	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamz ah	ء	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (').

2. Vocal

Vocal Bahasa arab, seperti vocal Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monofong dan vocal rangkap atau diftong. Vocal tunggal Bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitenya sebagai berikut:

Tan da	Nama	Huruf Latin	Na ma
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Tan da	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i
ا	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, translitenya berupa gabungan huruf:

Contoh:

كيف : *kai'fa*

هل هو : *haulah*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat atau huruf, translitenya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا	<i>Fathah dan alif atau ya'</i>	A	a garis di atas
إ	<i>Kasrah dan ya'</i>	I	i garis di atas
أ ؤ	<i>Dammah dan wau</i>	U	u garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan denganperulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجِّنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِمْ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *‘aduwwun*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

الْفَلَسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fi Zilal al-Qur'an

Al-Sunnah qabl al-tadwin

Al-'Ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata ,Allah' yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa

huruf hamzah. Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz *al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baṭṭin wuḍi'a linnāsi laḥlāzī bi Bakkata mubārakan

Ṣyahrū Ramaḍān al-laḥzī unzila fih al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Dalāl

11. Daftar singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan

Swt. = *subhanahu wa ta 'ala*

Saw. = *shallallahu 'alaihi wa sallam*

as = *'alaihi as-salam*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

I = lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w = wafat tahun

Qs.../...4 = QS al-Baqarah /2:4 atau QS

Ali-'Imran/3:4 HR = Hadis..Riwayat

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	I
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PRAKATA	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	vi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR KUTIPAN AYAT.....	xvi
DAFTAR HADIS	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
DAFTAR ISTILAH	xxi
ABSTRAK.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	3
C. Rumusan Masalah.....	3
D. Tujuan Penelitian.....	4
E. Manfaat Penelitian	4
BAB II KAJIAN TEORI	6
A. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	6
B. Deskripsi Teori	14
1. Pengertian Negara	14
2. Sejarah Pembentukan Negara	17
3. Negara Kesatuan Republik Indonesia	19
4. Muhammadiyah	32

C. Kerangka Pikir.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	47
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	47
B. Fokus Penelitian	49
C. Defenisi Istilah	49
D. Desain Penelitian	50
E. Data dan Sumber Penelitian	50
F. Instrumen Penelitian	51
G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
H. Pemeriksaan Keabsahan Data	53
I. Teknik Analisis Data	54
BAB IV DESKRIPSI ANALISIS DATA	57
A. Deskripsi Data	57
B. Pembahasan.....	104
BAB V PENUTUP	110
A. Simpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA.....	112
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	44
--------------------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Rendi, 2021. *“Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Perspektif Putusan Muktamar Muhammadiyah ke-47”*. Skripsi Fakultas Hukum Tata Negara Institut Islam Negeri Syariah Palopo. Dibimbing oleh Muh. Tahmid Nur dan Hamsah Hasan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 tentang NKRI dan bagaimana penerapan muktamar muhammadiyah ke 47. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah Induktif yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan khusus yang di akhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu *Baladatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*. Berdasarkan kuputusan muktamar muhammdiyah ke 47 bahwasanya penerapan dari keputusan muktamar tersebut melalui Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) maka keberadaan Muhammadiyah di basis masyarakat akan semakin kuat dalam memposisikan dan memerankan fungsinya secara strategis sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan sekaligus mengokohkan kekuatan Masyarakat Madani (*Islamic Civil Society*).

Kata Kunci: Negara Kesatuan Republik Indonesia, Mukatam Muhammadiyah ke 47.

ABSTRACT

Rendi, 2021. *"The Unitary State of the Republic of Indonesia in Perspective of the Decision of the 47th Muhammadiyah Congress"*. Thesis of Constitutional Law Faculty of Sharia Palopo State Islamic Institute. Supervised by Muh. Tahmid Nur and Hamsah Hasan.

This research is a type of qualitative research, this study aims to determine how the results of the 47th Muhammadiyah congress on the Unitary State of the Republic of Indonesia and how the 47th muktamar muhammadiyah was implemented. The method used in this research is literature. Data collection is done by using documentation technique by collecting data from books, journals, and other documents related to the object of research. The data analysis used in this study is inductive, namely the management and decomposition of data obtained from specific problems which are ended with conclusions in the form of general statements. The results of this study indicate that Muhammadiyah views that the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) which was proclaimed on August 17, 1945 is a Pancasila State which is upheld on a noble national philosophy and is in line with Islamic teachings. The precepts of the One Godhead, just and civilized humanity, the unity of Indonesia, democracy led by wisdom in deliberation/representation, and social justice for all Indonesian people; essentially in harmony with the values of Islamic teachings and can be filled and actualized towards the life that Muslims aspire to, namely *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*. Based on the decision of the 47th muhammdiyah congress that the implementation of the decision of the congress through Community-Based Enlightenment Da'wah as a form of actualization of the Jama'ah Movement and Jama'ah Da'wah (GIDJ), the presence of Muhammadiyah in the community base will be stronger in positioning and playing its function strategically as a social da'wah movement as well as strengthening strength of the Islamic Civil Society.

Keywords: Unitary State of the Republic of Indonesia, 47th Mukatam Muhammadiyah.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu Negara yang menyimpan sejuta pesona dari keindahan alamnya dan membuat Negara Indonesia sangat cocok untuk pengembangan sektor pariwisata. Salah satu tumpuan perekonomian Indonesia yaitu ada sektor pariwisata yang siap untuk bangkit apabila Negara mengalami suatu fase krisis.

Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan militan, sudah seharusnya kita menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen, serta mengamalkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa mengenal kompromi. NKRI harga mati. Oleh karena itu setiap warga Negara Indonesia yang baik berada di dalam Negeri maupun di luar Negeri, baik dari segi ancaman maupun penjajahan ataupun rongrongan, baik yang datang dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang telah dilakukan oleh para pejuang dalam membela tanah air Indonesia, mulai sejak, dari sebelum, semasa dan setelah penjajahan bahkan sampai kemerdekaan NKRI, yang telah banyak menelan berbagai macam pengorbanan yang luar biasa. Kita sebagai bangsa Indonesia sekarang ini, di dalam mengisi kemerdekaan NKRI, harus tetap setia dan menghormati para pejuang bangsa Indonesia yang telah mendahului kita demi kemerdekaan Republik Indonesia yaitu dengan berbagai cara yang positif dan kreatif serta bertanggung jawab.

Disamping itu juga, kita harus mengenal sejarah bangsa kita, untuk dijadikan pedoman dan teladan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.¹ Dalam sejarah Indonesia telah tercatat berbagai hal yang dapat kita jadikan pedomandan teladan, seperti organisasi-organisasi yang muncul pada awal abad XX. Kemunculan organisasi tersebut memberikan dampak positif, adapun organisasi yang ada pada saat itu dan bertahan sampai sekarang di antaranya adalah organisasi Muhammadiyah.²

Muhammadiyah merupakan organisasi gerakan islam, dakwah, dan tajdid untuk mewujudkan cita-cita islam yaitu *rahmatan lil aalamien* atau *kesejahteraan bagi seluruh kehidupan*. Organisasi ini tidak berorientasi keagamaan semata melainkan pada bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial kemanusiaan selain itu juga “merambah” ke wilayah politik dengan langgam yang dipahaminya.³ Sikap politik Muhammadiyah sudah tercermin sejak pertama kali lahir, menegaskan diri bahwa Muhammadiyah merupakan gerakan Islam yang memiliki corak dan watak kebangsaan nasionalisme yang kuat. Bukti yang bisa dikaitkan dengan watak kebangsaan nasionalisme sikap Muhammadiyah terhadap Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia dapat dilihat pada Muktamar ke-41 yang merupakan muktamar yang bersejarah. Menghasilkan keputusan yang sangat prinsip, keputusan tersebut menyangkut perubahan Anggaran Dasar Muhammadiyah, antara lain pada rumusan nama dan kedudukan, azas dan maksud tujuan persyarikatan. Perubahan yang mendasar adalah penerimaan Muhammadiyah

¹ Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 56

² Abdul Munir Mulkhan, *Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 1-2

untuk mencantumkan Ideologi NKRI sebagai asas dalam Organisasinya.³

Namun pada muktamar ke-44 yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 7-11 Juli tahun 2000 memutuskan untuk mengembalikan Islam sebagai asas persyarikatan, menggantikan Ideologi NKRI sebagai asas organisasi di karenakan Ideologi NKRI tidak harus dijadikan asas organisasi sosial politik maupun organisasi kemasyarakatan dan keagamaan sebagaimana yang dulu diatur oleh UU nomor 5 tahun 1985 serta UU nomor 8 tahun 1985. Perubahan tersebut memunculkan persoalan bagi sebagian anggota organisasi dan beberapa elemen masyarakat mengenai NKRI dan asas Islam dalam Muhammadiyah.⁴

Latarbelakang diatas mendorong penulis untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah penulisan skripsi yang berjudul *"Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Perspektif Putusan Muktamar Muhammadiyah ke 47"*.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini mengutamakan pada hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 tentang NKRI serta penerapan Muktamar Muhammadiyah Ke 47.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-47

³Syarifuddin Jurdi, Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006 (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 57

⁴Syarif Hidayatullah, Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 138

tentang NKRI ?

2. Bagaimana penerapan putusan muktamar muhammdiyah ke 47?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah penelitian yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hasil keputusan Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 tentang NKRI.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan putusan muktamar muhammdiyah ke 47

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan Pariwisata syariah dan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat umum mengenai Pariwisata syariah. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengaplikasian keilmuan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Perspektif Putusan Muktamar Muhammadiyah melalui hasil keputusan Muktamar ke-47 Muhammadiyah tahun 2015 di Makassar terutama dalam konsep kenegaraan Indonesia yang berideologi Pancasila dengan mayoritas masyarakat Muslim.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai khazanah keilmuan baik bagi penulis,

mahasiswa maupun masyarakat. Untuk masyarakat warga negara Indonesia yang beragama Islam dan non Islam, bagi masyarakat Islam slogan Indonesia dari hasil keputusan muktamar Muhammadiyah yang ke-47 harus di pandang sebagai negara yang berdaulat berdasarkan pada nilai-nilai substantif Islam, karna nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian dalam sistem bernegara sehingga tidak dapat diidentikan sebagai masyarakat sekuler apalagi Darul Harbi. Bagi non Islam menerima negara Indonesia bukan sebagai negara agama tapi sebagai negara yang mampu menyatukan berbagai komponen bangsa dan etnis di bawah naungan falsafah Indonesia sebagai komitmen bangsa. Sehingga Indonesia sebagai negara Pancasila sudah final.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari kesamaan penulisan dan menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini maka peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian, di antara penelitian-penelitian lainnya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Heni Siti Suasana berjudul “Negara Pancasila sebagai Darul ahdi wa syahadah perspektif muhammadiyah”. Muhammadiyah sejak awal telah memberikan perhatian pada usaha pencerahan termasuk menegaskan watak kebangsaan atau nasionalisme. Akhir-akhir ini Muhammadiyah melihat gejala adanya kelompok-kelompok tertentu yang masih mempersoalkan relasi Islam dan Negara, serta pandangan masyarakat tentang Islam sebagai ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Lahir dari keprihatinan dan sebagai bentuk penegasan watak kebangsaan atau nasionalisme, maka Muhammadiyah melakukan Ijtihad politik dalam Muktamar ke-47 di Makassar 3-7 Agustus 2015 dengan menyebut Indonesia sebagai Dar al-’ahdi wa al-syahadah. Penelitian ini berangkat dari beberapa pertanyaan mendasar sebagai berikut : Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila

sebagai Dar al-'ahdi wa al-syahadah?, Bagaimana Landasan Filosofis Muhammadiyah Menetapkan Negara Pancasila sebagai Dar al-'ahdi wa al-syahadah?, Bagaimana bentuk Upaya Muhammadiyah dalam melaksanakan Ijtihad politik?. Penelitian ini bertujuan: 1) Untuk mengetahui Keputusan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila Dar al-'ahdi wa al-syahadah, 2) Untuk mengetahui Landasan Filosofis Muhammadiyah Menetapkan Negara Pancasila sebagai Dar al-'ahdi wa al-syahadah, 3) Untuk mengetahui bentukupaya Muhammadiyah dalam melaksanakan Ijtihad politik. Bentuk penelitian ini adalah kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data studi pustaka menggunakan buku-buku yang membahas tentang Muhammadiyah dan teknik pengolahan datanya Induktif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 1) Konsep muhammadiyah tentang Nagara Pancasila sebagai Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah Merupakan hasil dari Muktamar Muhammadiyah yang ke-47 di makassar. Dimana konsep itu sabagai rujukan kader Muhammadiyah khususnya dan umumnya rakyat Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. 2) Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah merupakan jawaban dari berbagai persoalan yang ada ditengah-tengah masyarakat yang masih mempertanyakan Pancasila sebagai dasar negara dan juga perubahan jaman yang menuntut untuk memberikan jawaban agar Negara ini kembali lagi kepada nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya.3) Ijithad Politik kolektif yang dilakukan Muhammadiyah pada Muktamar yang

ke-47 menghasilkan penyebutan Indonesia sebagai Dar al-Ahdi Wa as-Syahadah merupakan suatu Ijtihad yang tidak bertentangan dengan konsep bentuk negara klasik yaitu Dar Al-Islam.⁵

2. Penelitian yang dilakukan Hasnan Bachtiar yang berjudul “Dar Al-’Ahd Wa Al-Shahadah: Upaya Dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan”. Sudah sejak lama Muhammadiyah mempromosikan gagasan Islam Berkemajuan, bahkan secara historis, hal ini berlaku sejak masa-masa pendiriannya. Dalam mempromosikan Islam Berkemajuan, organisasi Muslim modernis terbesar di Indonesia ini memahami bahwa Islam merupakan agama yang berorientasi ke depan, yang secara dinamis mampu menyelesaikan masalah-masalah kekinian yang pelik dan tidak mudah dalam pelbagai bidang kehidupan. Dalam konteks menghadapi masalah-masalah yang ada beserta kompleksitasnya, Muhammadiyah mengontekstualisasikan gagasan Islam Berkemajuan tersebut dalam bentuk gagasan Negara Pancasila sebagai Dar al-’Ahd wa al-Shahadah. Dalam hal ini, Indonesia dipahami sebagai negara perjanjian, kesepakatan atau konsensus (dar al-’ahd) dan negara persaksian (al-shahadah). Artinya, Muhammadiyah berargumentasi bahwa Indonesia ini sudah final karena telah disepakati oleh para pendiri bangsa. Konsekuensinya, Indonesia tidak dipahami sebagai negara Islam terlebih sebagai negara kafir yang patut diperangi. Lebih

⁵Reni Siti Suasana, *“Negara Pancasila Sebagai Dar Al-’Ahd Wa Al-Syahadah Perspektif Muhammadiyah”*, (Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019).

dari itu, Muhammadiyah juga memandang bahwa segenap orang bangsa, kaum Muslim dan secara khusus warga Muhammadiyah, harus terlibat secara aktif dan partisipatoris dalam proses pembangunan bangsa dan negara, yang pada akhirnya akan menyaksikan terwujudnya peradaban kemanusiaan yang luhur di Indonesia. Hal ini membawa implikasi konseptual bahwa Muhammadiyah bukanlah sekedar bagian dari Indonesia, tetapi juga Indonesia itu sendiri. Dar al-'Ahd wa al-Shahadah itu sendiri bertujuan memberikan pedoman bagi para aktivis Muhammadiyah mengenai hubungan negara dan organisasi, sebagai fondasi pertahanan ideologis, sebagai alat harmonisasi politik, dan manifestasi intelektual dan politik yang menekankan pentingnya nasionalisme. Dalam mengimplementasikan gagasan tersebut, Muhammadiyah harus berhadapan dengan masalah yang tidak sederhana. Hal ini, termasuk di antaranya adalah tumbuh-suburnya ideologi Islamisme di dalam gerakan Muhammadiyah itu sendiri, munculnya populisme Islamis, dan masalah-masalah kompleks yang dihadapi oleh negara ini seperti misalnya korupsi, ketidakadilan, pengaruh-pengaruh negatif dari adanya korporasi-korporasi neoliberal, disparitas sosial, kemiskinan dan tren partitokrasi juga oligarkisme politik. Pada akhirnya, artikel ini secara argumentatif menyatakan bahwa, Muhammadiyah secara khusus berupaya meredam laju gerakan Islamisme (termasuk populisme Islamis sebagai akibat dari faktor

merebaknya Islamisme) di Indonesia, dengan mengampanyekan gagasan alternatif, yakni Negara Pancasila sebagai Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah (negara perjanjian dan persaksian). Akan tetapi, secara implementatif, Muhammadiyah harus menghadapi tantangan-tantangan yang tidak mudah, seperti misalnya adanya sebagian aktivis Muhammadiyah sendiri yang cenderung konservatif, adanya faktor eksternal yang memungkinkan infiltrasi ideologis (khususnya Islamisme) sehingga menyebabkan pemisahan diri dan pengerasan sikap keberagamaan, dan adanya kontestasi politik praktis musiman yang melibatkan pelbagai instrumentalisasi agama untuk kepentingan politik kekuasaan (populisme Islamis). Demikianlah, keberhasilan mengenai gagasan Dar al-‘Ahd wa al-Shahadah secara praktis sebenarnya tergantung kepada para aktivis Muhammadiyah itu sendiri. Hal ini, tentu sangat terbuka untuk diamati hingga saat ini.⁶

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dikdik Bachaqi Arif dan Syifa Siti Aulia yang berjudul “Studi tentang Negara pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Shahada* untuk penguatan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan”. Urgensi konsep Negara pancasila sebagai *darul ahdi wa shahadah* untuk penguatan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan menjadi yang terpenting dalam pengembangan

⁶Hasnan Bachtiar, “*Dar Al-‘Ahd Wa Al-Shahadah: Upaya Dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan*” (jurnal MAARIF Vol.14, No. 1 - Juni 2019).

pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di laksanakan pada UAD sebagai Universitas di bawah kendali amal usaha muhammadiyah yang memiliki visi dan misi menguatkan nilai-nilai islam. Penguatan materi pembelajaran PKn di UAD dengan konsep Negara pancasila sebagai *Darul ahdi wa syahadah* dapat ditambahkan untuk melengkapi materi-materi PKn sebagai mata kuliah wajib umum yang diamanatkan oleh undang-undang. Model pengintegrasian konsep Negara pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Shadah* dalam materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan dapat di lakukan dengan pengembangan setiap materi ajaran pendidikan kewarganegaraan.⁷

Selain penelitian terdahulu, peneliti juga menambahkan beberapa pendapat para tokoh muhammadiyah maka yang berkaitan dengan penelitian, di antaranya:

1. Dalam pandangan Din Syamsuddin , “bisa dikatakan, NKRI adalah negara perjanjian atau *abode of concensus...*”. Komitmen kebangsaan Muhammadiyah tentang Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah* telah secara tegas disusun dan dibahas dalam Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 2015 yang lalu. Keputusan Mukhtar yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 tersebut kini diterbitkan dalam bentuk buku bertajuk “Negara Pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Syahadah*” yang

⁷ Dikdik Baehaqi Arif dan Syifa Siti Aulia, “Studi tentang Negara pancasila sebagai *Darul Ahdi Wa Shahada* untuk pengutan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan” (Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017).

diterbitkan Penerbit Suara Muhammadiyah pada tahun 2015.⁸

2. Munir Mul Khan dalam bukunya menyebutkan bahwa Muhammadiyah memiliki konsistensi yang sangat tinggi dalam penerimaan dan pengakuan kepada Pancasila. Ditunjukkan dengan sikap dan pandangan para tokoh Muhammadiyah sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia yang terlibat secara langsung dalam perumusan Pancasila (UUD 1945), di antaranya: Ki Bagus Hadikusumo, Kasman Singadimedja, dan Kahar Muzakir. Komitmen Muhammadiyah terhadap Pancasila secara tegas disusun dan dibahas dalam Mukhtar Muhammadiyah 47 di Makassar 2015 yang lalu. Keputusan Mukhtar yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 tersebut menyebutkan secara jelas bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. Konsep Darul Ahdi Wa Syahadah ini sesungguhnya menegaskan komitmen keislaman dan keindonesiaan yang dipahami Muhammadiyah. Pancasila sebagai Darul Ahdi berarti negeri yang bersepakat pada kemasalahatan. Artinya Darul Ahdi juga dapat dimaknai sebagai Darussalam yang berarti negeri yang penuh dengan kedamaian. Sedangkan Pancasila sebagai Wa Syahadah berarti negeri kesaksian dan pembuktian bahwa umat harus berperan aktif dalam pemahaman, penghayatan, dan laku hidup sehari-hari. Dalam arti luas, Pancasila

⁸Dikdik Baehaqi Arif, "*Negara Persaksian dan Kesaksian*" Di sampai kan pada sosialisasi Empat Pilar MPR, di selenggarakan atas kerjasama Ikatan Alumni PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, Dewan Perwakilan Republik Indonesia, dan Program Studi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan, sabtu, 8 September 2018 di Auditorium Kampus II UAD:3

sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah bermakna bahwa setiap kelompok harus berlomba-lomba meraih kemajuan dan keunggulan berdasarkan etika sportifitas.⁹

3. Sekretaris PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan bahwa Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, berangkat dari tiga latar belakang utama: (1) adanya golongan—terutama masyarakat muslim yang masih mempersoalkan relasi antara Islam dengan negara yang berdasarkan Pancasila; (2) adanya realitas bahwa sebagai bangsa ini secara ideologis belum merumuskan dengan sangat eksplisit dan membuat satu penjelasan akademik mengenai negara Pancasila itu; (3) adanya ancaman dari kelompok Islam yang lain yang dianggap sebagai ancaman terhadap negara Pancasila. Dengan adanya konsep Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil menemukan titik temu antara keislaman dan kehidupan berbangsa. Muhammadiyah sadar, jika agama Islam harus menjadi ruh spiritual dalam kehidupan bernegara. Namun juga tidak menafikkan jika dalam berbangsa Indonesia juga mendapati sebuah kenyataan “Bhineka Tunggal Ika”. Sekali lagi, dengan adanya pemahaman Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah, Muhammadiyah telah berhasil membangun watak anak bangsa sebagai seorang muslim sekaligus sebagai penduduk tanah air.¹⁰

⁹ Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, "Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah", 17 Juni 2020. <https://muhammadiyah.or.id/>

¹⁰ Muhammadiyah Cahaya Islam Berkemajuan, "Pancasila Sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah", 17 Juni 2020. <https://muhammadiyah.or.id/>

B. Deskripsi Teori

1. Pengertian Negara

Manusia dalam merealisasikan dan meningkatkan harkat dan martabatnya tidaklah mungkin untuk dipenuhinya sendiri, oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial senantiasa membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Dalam pengertian inilah manusia membentuk suatu persekutuan hidup yang disebut negara.¹¹ Namun demikian dalam kenyataannya sifat-sifat negara satu dengan lainnya memiliki perbedaan dan hal ini sangat ditentukan oleh pemahaman ontologis hakikat manusia sebagai pendukung pokok negara, sekaligus tujuan adanya suatu negara.

Sebelum lahirnya negara, diawali dengan perkumpulan-perkumpulan yang akhirnya dapat membuka jalan menuju suku-suku, desa-desa, kota-kota, bertembok, kerajaan, kekaisaran dan bagian-bagiannya, dan yang paling baru adalah negara. Istilah negara sudah digunakan sejak zaman Yunani kuno, ini terlihat dari buku yang ditulis oleh Aristoteles (384-322SM), *Politicia* yang sudah merumuskan pengertian negara.¹²

Sebagai konsep yang diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat negara memiliki banyak definisi. Sejumlah pakar memperdebatkan istilah negara sesuai dengan konteks zaman yang dihadapinya dari zaman klasik hingga zaman modern. Pendefinisian

¹¹Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi Kesepuluh (Yogyakarta: Paradigma. 2014), 139

¹²Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyash*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), 40

negara sejak zaman klasik menunjukkan bahwa negara merupakan konsep yang sangat penting dalam studi ilmu politik dan hukum tata negara.¹³

Aristoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah persekutuan dan keluarga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya, menurutnya negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap individu untuk hidup bersama. Sedangkan menurut Plato, negara adalah entitas yang terdiri dari bagian- bagian yang saling melengkapi dan saling tergantung dan bertindak secara bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama.¹⁴

Konsepsi negara yang muncul pada masa modern tercermin dalam beberapa sarjana seperti Roger Henry Soltau menyatakan bahwa negara adalah alat (agency) atau wewenang (authority) yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat.¹⁵

Robert MacIver mendefinisikan bahwa negara adalah, asosiasi yang menyelenggarakan ketertiban didalam suatu masyarakat, dalam suatu wilayah berdasarkan suatu sistem hukum yang di selenggarakan oleh suatu pemerintah dan untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa.¹⁶

Definisi lain juga dikemukakan oleh H.A Logemann, ia mendefinisikan negara sebagai organisasi kekuasaan. Keberadaan negara

¹³Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 40

¹⁴Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 40-41

¹⁵Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 41

¹⁶ Kaelan, *Pendidikan Pancasila* Edisi Revisi 10 (Yogyakarta : Paradigma, 2014) h. 139

bertujuan untuk mengatur serta menyelenggarakan masyarakat yang dilengkapi dengan kekuasaan tertinggi.¹⁷

Djokosoetomo, negara diartikan sebagai sebuah organisasi manusia atau sekumpulan manusia. Sementara Soenarko menurutnya negara diartikan sebagai sebuah perhimpunan masyarakat yang memiliki daerah tertentu didalamnya terdapat kekuasaan negara yang dipatuhi secara mutlak dan dijadikan sebagai sebuah kedaulatan.¹⁸ Sedangkan Meriam Budiarjo mengartikan negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan atau integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan negara. Negara adalah alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat.¹⁹

Jika diperhatikan beberapa pengertian negara yang dikemukakan para ahli Hukum Tata Negara di atas, ternyata terdapat keragaman pemikiran mereka, baik dikalangan pemikir politik Islam maupun di kalangan sarjana ilmu-ilmu kenegaraan modern sejak beberapa abad sebelum masehi sampai detik ini. Ada yang memandang negara sebagai institusi sosial dan kenyataan sosial, ada yang memandang secara organis, dan adapula yang memandang negara sebagai ikatan kehendak dan golongan-golongan, negara dipandang sebagai sejumlah besar kehendak yang diikat menjadi satu kehendak.

¹⁷ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 40

¹⁸ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 43

¹⁹ Hestu Cipto Handoyo, *Hukum Tata Negara Indonesia* (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2015), h. 12

Demikian pula ada yang memandang negara dari aspek kekuasaan, dan yuridis atau hukum. Sementara pemikir politik Islam memandang negara sebagai instrumen politik yang berorientasi kepada pemeliharaan agama dan pengaturan dunia. Meskipun tidak terdapat kesepakatan mereka dalam melihat pengertian agama dan konsepsi negara, namun mereka sepakat akan perlunya negara, sebab negara merupakan instrumen politik untuk mewujudkan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

2. Sejarah Pembentukan Negara

Masalah mengenai asal mula negara merupakan persoalan ilmu negara yang sulit. Kesulitan tersebut terletak dalam menentukan kapanakah saat-saat negara yang pertamater bentuk, belum terdapat suatu bukti yang jelas.²⁰

Para pemikir klasik maupun modern mencari jawaban tentang asal mula berdirinya suatu negara. Teori tentang asal mula negara di buat berdasarkan telaah atas peristiwa sejarah suatu negara, kemudian diambil garis besarnya secara induktif. Teori alamiah (*Natural Theory*) menyatakan bahwa negara dalam kehidupan manusia merupakan sesuatu yang alamiah terjadi dan merupakan esensi kodrati dari manusia itu sendiri.²¹

Teori Perjanjian, menganggap perjanjian sosial sebagai dasar terbentuknya negara, negara terbentuk melalui musyawarah dari yang bersangkutan yang menghasilkan perjanjian sosial yang telah disetujui

²⁰ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung :Alfabeta . 2016), h.77

²¹ Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung :Alfabeta . 2016), h.78

oleh setiap peserta.²²

Teokrasi menyatakan kekuasaan seorang penguasa negara tak lain merupakan sebuah pemberian tuhan. Yang didasari oleh suatu kepercayaan bahwa segala sesuatu yang ada atau terjadi di alam semesta ini semuanya atas dasar kehendak Tuhan, termasuk berdirinya negara. Sedangkan teori kekuatan menyebutkan bahwa awal terbentuknya sebuah negara merupakan hasil dari dominasi dari kelompok yang kuat dan lemah.²³

Teori-teori patriarkal dan teorimatriarkal, teori ini menjelaskan bahwa entitas keluarga dianggap sebagai pengelompokan patriarkal, yakni kesatuan sosial yang paling utama dalam masyarakat primitif, sedangkan dalam teori matriarkal keluarga ditarik dari garis keturunan ibu. Sementara teori organis dijelaskan bahwa asal usul perkembangan negara mengikuti asal usul perkembangan individu.²⁴ Mengenai asal mula negara ini terdapat beberapa teori, diantaranya adalah teori alamiah, teori perjanjian, teori kekuatan, teori patriarkal serta teori matriarkal, dan teori organis.

Di antara para orientalis ada beberapa sarjana yang menyakini bahwa ajaran Islam bukan semata-mata agama, tetapi juga mengatur masalah-masalah negara. Jumhur ulama berpendapat bahwa Islam mengharuskan adanya negara, tetapi ada sekelompok kecil ulama yang

²² Jacobus Ranjabar, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung : Alfabeta . 2016), h.80

²³ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 49

²⁴ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan Kedua (Jakarta : Sinar Grafika. 2014), h. 48-49

hanya membolehkan.²⁵

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

a. Pengertian NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Menurut Dr. Wiryono Prodjodikoro, mengemukakan bahwa negara adalah suatu organisasi di antara sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Sekumpulan manusia tersebut merupakan suatu masyarakat tertentu didalamnya, negara bukan merupakan satu-satunya organisasi di antara mereka. Dengan kata lain masih terdapat organisasi lain didalamnya seperti organisasi keagamaan, kesusilaan, kepartaian, perdagangan yang terlepas dari soal kenegaraan. Menurut Kranenburg, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa. Sedangkan menurut Robert M. McIver, negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam masyarakat di dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan untuk memaksa.²⁶ Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan penertiban berdasarkan sistem

²⁵Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah)*, cetakan ke 5 (Jakarta : Prenada Media Group. 2013), h. 80

²⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Negara, Demokrasi dan civil Society*, (Yogyakarta: Ghara Ilmu, 2012), 2-3.

hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Negara terbentuk karena adanya rakyat atau masyarakat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Negara kesatuan merupakan pemerintah pusat menjalankan kedaulatan tertinggi negara. Agar tidak sewenang-wenang, aktivitas pemerintah pusat diawasi dan dibatasi oleh undang-undang. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan negara, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintah pusat. Tanpa disertai ketundukan dan kepatuhan secara organisasional berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku, akan terjadi tumpang tindih dan tabrakan dalam pelaksanaan kewenangan (prinsip unity of command).²⁷

Negara kesatuan dapat dibedakan dalam dua bentuk, yaitu: negara kesatuan dengan sistem sentralisasi dan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi segala sesuatu dalam negara langsung diatur dan diurus oleh pemerintah pusat dan daerahdaerah hanya tinggal melaksanakan segala apa yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat. Sedangkan dalam negara kesatuan dengan sistem desentralisasi, kepada daerah-daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi (pasal 18 UUD 1945), di

²⁷ Ni'matul Huda, Ilmu Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 233.

mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut juga sebagai Nusantara yang artinya negara kepulauan, dimana Indonesia terdiri dari dari beribu-ribu pulau dari sabang sampai merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu negara persatuan adalah merupakan satu negara, satu rakyat, satu wilayah dan tidak terbagi-bagi misalnya seperti negara serikat, satu pemerintahan, satu tertib hukum yaitu tertib hukum nasional, satu bahasa serta satu bangsa yaitu Indonesia.²⁸

Meskipun bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa yang memiliki adat istiadat, kebudayaan serta karakter yang berbeda-beda, memiliki agama yang berbeda-beda dan terdiri atas beribu-ribu kepulauan wilayah nusantara Indonesia, namun keseluruhannya adalah merupakan suatu persatuan yang tercermin dalam suatu ikatan “Bhineka Tunggal Ika” yang artinya “berbeda-beda tetap satu juga”. Yaitu persatuan bangsa dan negara Indonesia. Perbedaan adalah suatu bawaan kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

²⁸Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2014),143-144.

b. Sistem Pertahanan NKRI

Indonesia adalah negara kesatuan berbentuk republik, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Para Bapak Bangsa yang meletakkan dasar pembentukan negara Indonesia, setelah tercapainya kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Mereka sepakat menyatukan rakyat yang berasal dari beragam suku bangsa, agama, dan budaya yang tersebar di ribuan pulau besar dan kecil, di bawah payung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia pernah menjalani sistem pemerintahan federal di bawah Republik Indonesia Serikat selama tujuh bulan (27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950), namun kembali ke bentuk pemerintahan republik. Setelah jatuhnya Orde Baru (1996 - 1997), pemerintah merespon desakan daerah-daerah terhadap sistem pemerintahan yang bersifat sangat sentralistik, dengan menawarkan konsep Otonomi Daerah untuk mewujudkan desentralisasi kekuasaan.²⁹

c. Fungsi dan Tujuan NKRI

Setiap organisasi dalam bentuk apapun harus mempunyai tujuan. Hal yang sama juga berlaku bagi sebuah negara. Negara adalah organisasi kekuasaan, di mana sebagai sebuah organisasi kekuasaan Negara mempunyai suatu sistem pemerintahan yang berhirarkhis dari tingkat yang

²⁹ <https://www.scribd.com/doc/11690181/Bab-13-Terbentuknya-Nkri#download> diakses pada tanggal 08 Desember 2021.

lebih tinggi hingga terendah. Dari bentuk pemerintahan yang berhirarkhis tersebut, tentu negara mempunyai tujuan dan kekuasaan untuk mencapai tujuan tersebut.

NKRI pada dasarnya juga mempunyai tujuan nasional seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa Kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Sebagaimana yang tertuang dalam UUD 1945 alenia ke-empat tersebut dapat diketahui bahwa, tujuan NKRI ialah: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 2. Memajukan kesejahteraan umum, 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa, 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi negara menurut Montesquie

yaitu fungsi legislatif (membuat undang-undang), fungsi eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan fungsi yudikatif (mengawasi agar semua peraturan ditaati).³⁰

d. Empat Pilar NKRI

1) Ruh Pancasila

Perbedaan pola gerakan kemerdekaan Indonesia dengan negaranegara lain telah mendorong Indonesia memiliki alat pemersatu yang unik pula.³¹ Perbedaan mendasar dari pola gerakan Indonesia dengan misalnya bangsa Barat, yaitu Indonesia berdasarkan nasionalisme penentang ideologi dari kolonialisme dan imperialisme yang sarat dengan dehumanisasi.³²

Di pihak yang lain, Barat merupakan salah satu dari bangsa yang cukup lantang meneriakkan kampanye hak asasi manusia (HAM) serta kebebasan di tanah asalnya, tetapi pada saat yang sama mereka menjajah dan mengeksploitasi bangsa lain, contohnya: Indonesia, India, dan bangsa Asia yang lainnya.³³ Dalam pandangan nasionalisme yang berbeda tersebut, Pancasila hadir sebagai alat pemersatu bangsa. Terlebih di kondisi ragamnya aliran, agama dan latar belakang rakyat Indonesia.³⁴ Pancasila memberikan landasan sekaligus orientasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara utuh dan menyeluruh. Dalam keadaan realitas masyarakat

³⁰ Suryo Sakti Hadiwijoyo, 21

³¹ Soekarno, *Revolusi Indonesia: Nasionalisme, Marhaen, Dan Pancasila*, ed. oleh Islah. Gusmian dan Pamoe. Rahardjo (Yogyakarta: Galang Press, 2007), 90.

³² Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia* (Malang: Intans Publishing, 2014), 83–92.

³³ Hariyono, 47–58.

³⁴ Soekarno, *Revolusi Indonesia*, 90–91

terjajah yang diperlakukan tidak manusiawi, Pancasila membawa semangat untuk tidak membedakan manusia berdasarkan agama, ras, warna kulit atau budaya. Tatanan masyarakat yang adil dan makmur menjadi rintisan yang akan dicapai oleh Pancasila.³⁵ Pancasila baru muncul dari penggalan local wisdom pada tahun 1945, khususnya dalam sidang BPUPKI. Sidang pembahasan dasar negara yang akan dibentuk. Pada saat itu, terdapat perselisihan anggota sidang antara kelompok yang menginginkan dasar negara berdasarkan Islam dengan kelompok yang cenderung memilih prinsip kenegaraan yang sekuler. Di kondisi seperti ini, Ir. Soekarno berhasil mengusulkan jalan tengah agar Indonesia tidak secara utuh dianggap sebagai negara agama atau pun negara sekuler. Solusi yang ditawarkan oleh Soekarno adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Pancasila yang diusulkan Soekarno dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945 disebut *philosofische grondslag*, suatu pijakan filsafat di atas negara Indonesia didirikan.³⁶ Disadari atau tidak Pancasila secara hukum tata negara memiliki kedudukan sebagai *Grundnorm*/*Staatsfundamentálnorm*, yaitu pokok kaidah fundamental negara dalam tataran normative. Pokok pikiran Pancasila oleh pendiri bangsa dijabarkan dalam UUD yang diharapkan dapat menjadi pijakan dalam membuat regulasi dan kebijakan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Religiusitas bangsa di Nusantara yang telah lama mengakar berhasil dirangkai dalam kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa. Tidak ada alasan

³⁵ Hariyono, *Ideologi Pancasila: Roh Progresif Nasionalisme Indonesia*, 128–130.

³⁶ Hariyono, 138–43.

bagi pemeluk agama tertentu untuk menentang Pancasila.³⁷

2) Demokrasi Pancasila

Hampir setiap negara modern menerapkan sistem demokrasi. Meskipun, pelaksanaan demokrasi masing-masing negara berbeda. Terkhusus Indonesia, sejarah mencatat bangsa Indonesia telah menerapkan beberapa bentuk demokrasi, bermula dari demokrasi liberal (1950-1959), demokrasi terpimpin (1959-1965), sampai demokrasi Pancasila (1966-sekarang). Demokrasi Pancasila bertakrif sebagai demokrasi yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi Pancasila memiliki keunggulan menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, kebebasan dan tanggung jawab, kepentingan individu dan masyarakat, serta nilai kekeluargaan yang tinggi.³⁸ Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara dalam bidang politik telah menetapkan bahwa pembangunan politik diarahkan untuk lebih memantapkan perwujudan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ialah “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”, yang merupakan sila keempat Pembukaan UUD 1945. Secara umum, segala penerapan demokrasinya harus menjiwai seluruh butir Pancasila.³⁹

3) Undang-Undang Dasar 1945

Istilah undan-undang dasar merupakan hasil terjemahan dari

³⁷ Hariyono, 133.

³⁸ Gunawan Sumodiningrat dan Ary Ginanjar Agustian, *Mencintai Bangsa Dan Negara: Pegangan Dalam Hidup Berbangsa Dan Bernegara Di Indonesia* (ARGA, 2008), 44.

³⁹ 2 C.S.T. Kansil dan Cristine C.S.T Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia, Revisi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 107-8.

perbendaharaan kata Belanda berupa *grondwet*. Dalam kepustakaan Belanda, selain *grondwet* juga menggunakan istilah *constitutie*. Negara, dalam persepektif Hukum Tata Negara, yaitu organisasi kekuasaan, karena dalam setiap negara terdapat pusat-pusat kekuasaan, baik yang terdapat dalam suprastruktur politik maupun yang terdapat dalam infrastruktur politik. Menindaklanjuti pengertian negara merupakan organisasi kekuasaan, maka diperlukan adanya sistem pengendalian atau sistem pembatasan yang efektif. Sistem yang dilakukan melalui hukum yang disebut konstitusi.⁴⁰ Jika diperhatikan secara seksama, maka dapat dipahami bahwa Pembukaan UUD 1945 adalah hasil renungan para pejuang pergerakan nasional Indonesia yang pada waktu itu menjadi anggota Panitia Sembilan (Panitia Kecil tidak resmi). Substansi yang tertuang dalam Pembukaan adalah hasil dari pengalaman mereka sebagai bangsa yang berada di bawah cengkeraman kolonialisme dan imperialisme, di antara pokokpokok penjelasannya yaitu sebagai berikut:⁴¹

- a) Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau;
- b) Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak mewujudkan, baik untuk waktu sekarang, maupun untuk masa yang akan datang;
- c) Suatu keinginan (kehendak), dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin;
- d) Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.

Undang-Undang Dasar yang berlaku di Indonesia sekarang ini

⁴⁰ Sri Soemantri, *Hukum Tata Negara Indonesia (Pemikiran Dan Pandangan)*, ed. oleh Hikmat Kusumaningrat (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 8–9.

⁴¹ Soemantri, 9.

dirancang oleh BPUPKI juga, beranggotakan dari tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjumlah 68 orang, dengan latar belakang pendidikan, organisasi, asal-usul, dan agama yang berbeda-beda. Meski dirancang dalam suasana penjajahan Jepang, materi-muatan yang ada di dalamnya, terlebih pembukaannya, merupakan hasil perjuangan politik bangsa di waktu lampau.⁴² UUD 1945 sempat tidak berlaku di Indonesia yaitu pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. Dalam kurn waktu tersebt berlaku UUD Sementara 1950 yang Pembukaannya bernama Mukaddimah. Diketahui bahwa penyebab terjadinya selang waktu tidak berlakunya UUD 1945 adalah pertikaian antara Indonesia dan Belanda yang diselesaikan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, ibukota Kerajaan Belanda. Dalam KMB tersebut sepakat dibentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS) dengan Konstitusi RIS-nya.⁴³ Setelah Negar Republik Indonesia Serikat berdiri dan mendapat pengakuan dari negara-negara di dunia, Pemerintah RIS mulai menjalankan tugas dan kwenangannya. Namun, rakyat Indonesia mulai mempersoalkan bentuk negara serikat, terjadi demonstrasi besar-besaran di Daerah Bagiannya masing-masing. Kecuali Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatra Timur, daerah-daerah bagian yang berjumlah 13 (tiga belas) menggabungkan diri ke dalam Daerah Bagian (Negara Bagian) Republik Indonesia yang beribu kota Yogyakarta. Dengan kalimat lain, Negara Republik Indonesia Serikat hanya terdiri dari Negara Bagian

⁴² Soemantri, 103.

⁴³ Soemantri, 100-101.

Indonesia Timur, Negara Bagian Sumatra Timur dan Negara Bagian Republik Indonesia yang wilayahnya telah bertambah luas.⁴⁴ Rakyat Negara Bagian Indonesia Timur dan rakyat Negara Bagian Sumatra Timur tidak bergabung ke dalam Negara Bagian Republik Indonesia karena menurut pandangan kedua negara tersebut bentuk negara kesatuan harus diwujudkan melalui cara-cara konstitusional, yaitu dengan mengubah esensi negara federasi menjadi esensi negara kesatuan. Dalam proses yang panjang demi terwujudnya negara kesatuan serta mengesahkan suatu undang-undang dasar yang tidak bersifat sementara, maka pada tahun 1955 telah diadakan pemilihan umum yang pertama untuk memilih anggota Konstituante Republik Indonesia, yaitu sidang pembuat Undang-Undang Dasar. Seperti diatur dalam Pasal 134 UUD Sementara 1950, Konstituante bersama-sama dengan pemerintah secepatnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara ini.⁴⁵ Anggota-anggota Konstituante Republik Indonesia yang dipilih melalui pemilihan umum pada tahun 1955 dilantik oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 November 1956 di kota Bandung. Setelah dilantik, konstituante mulai menjalankan tugasnya telah menetapkan materi muatan yang harus ada dalam setiap konstitusi, mengenai dasar negara timbul perbedaan pendapat yaitu sosial ekonomi; Islam, dan Pancasila. Upaya penyelesaian terkait kesepakatan dasar negara belum juga terpenuhi, hingga upaya

⁴⁴ Soemantri, 112.

⁴⁵ Soemantri, 113.

voting pun dilalui, namun tetap saja tidak ada voting yang dianggap sah. Ketidakberhasilan Konstituante serta situasi politik di Indonesia yang tidak stabil menjadi alasan dasar dikeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia N0. 150 Tahun 1959 tentang Dekrit kembali ke UUD 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).⁴⁶

4) Sistem Pemerintahan Indonesia

a) Sistem Pemerintahan Indonesia Sebelum Perubahan UUD 1945

Sebelum mengalami perubahan melalui empat kali amandemen, lembaga-lembaga negara yang ada yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Presiden (beserta unturnya), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). MPR terdiri dari anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan dari daerah-daerah dan wakil dari golongan-golongan. Menurut UUD 1945, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Karenanya, menurut UUD 1945 sebelum diubah, MPR disebut sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷ Berkedudukan sebagai penjelmaan rakyat Indonesia, MPR mempunyai sejumlah kekuasaan, di antaranya menetapkan dan mengubah undang-undang dasar, menetapkan garis-garis besar haluan negara (GBHN), dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Presiden yang dipilih oleh MPR dengan suara yang terbanyak serta tunduk dan bertanggung

⁴⁶ Soemantri, 113–115.

⁴⁷ Soemantri, 167.

jawab kepada MPR.⁴⁸ Dengan demikian masa jabatan Presiden sampai dengan 5 (lima) tahun atau tidak menjadi bergantung pada fraksi-fraksi yang ada dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Poin jelasnya yaitu Presiden tunduk dan bertanggung jawab kepada MPR. Terbukti dalam catatan sejarah ketatanegaraan di Indoneia pernah terjadi Presiden diberhentikan oleh MPR (S) dalam masa jabatannya. Hal ini terjadi pada Presiden Soekarno yang diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rrakyat Sementara Republik Indonesia melalui Ketetapan MPRS-RI No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno, selanjutnya terjadi pula kepada Presiden K. H. Abdurahman Wahid melalui Ketetapan MPR-RI No. II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia K. H. Abdurahman Wahid. Dalam uraian di atas, sebelum diubahnya UUD 1945, sistem pemerintahan yang ada di Indonesia menganut sistem yang mengandung ciri-ciri dalam sistem parlementer, maupun ciri-ciri yang ada alam sistem pemerintahan presidensial.⁴⁹

b) Sistem Pemerintahan Sesudah Perubahan UUD 1945

Sejak Perubahan Ketiga UUD 1945 yang meliputi kedudukan dan kekuasaan MPR, tata cara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang secara langsung oleh rakyat, serta pemilihan umum, memperlihatkan secara gamblang bahwa sistem pemerintahan yang dianut benar-benar sistem pemerintahan presidensial. Perubahan ini menempatkan Presiden

⁴⁸ Soemantri, 167.

⁴⁹ Soemantri, 167-168.

tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR, namun ketika Presiden melakukan pelanggaran hukum berat, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan atau tindak pidana yang lainnya. Sebagaimana berlaku pada negara penganut presidensial lainnya seperti Amerika Serikat, terdapat mekanisme impeachment (pemakzulan).⁵⁰ Apabila dalam fungsi pengawasan yang dilakukan DPR terdapat dugaan Presiden melakukan pelanggaran hukum berat, DPR akan bersidang untuk mengambil keputusan tentang pelanggaran itu. DPR akan membentuk sebuah Komisi atau Panitia A Hoc. Hasil dari Komisi atau Panitia Ad Hoc tersebut dilaporkan dalam Sidang DPR. Dari sidang tersebut akan diketahui adanya berbagai pandangan untuk “didukung” atau “tidak didukungnya” Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Apabila bukti-bukti yang dimiliki DPR sudah cukup, maka pendapat tersebut disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga yang berhak memeriksa, mengadili dan memutus. Putusan Mahkamah Konstitusi disampaikan kepada MPR melalui DPR. Selanjutnya MPR memiliki kewenangan bahwa Presiden diberhentikan atau tidak. MPR yang dalam aturan baru terdiri dari DPR dan DPD.⁵¹

4. Muhammadiyah

a. Sejarah muhammadiyah

Muhammadiyah berdiri adalah gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta pada 18 November 1912. Pada waktu berdiri dan

⁵⁰ Soemantri, 170.

⁵¹ Soemanti, 175–176.

mengajukan pengesahan kepada pemerintah Hindia-Belanda memakai tanggal dan tahun Miladiyah atau Masehi. Adapun bertepatan waktu dengan penanggalan Hijriyah ialah 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah.⁵² Pendiri Muhammadiyah adalah seorang kiyai yang dikenal, alim, cerdas, dan berjiwa pembaharu, yakni Kiyai Haji Ahmad Dahlan, yang sebelumnya atau nama kecilnya bernama Darwisy. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk organisasi atau perkumpulan atau perhimpunan resmi, yang disebut dengan Persyarikatan, pada waktu itu memakai istilah Persyarikatan Muhammadiyah.

Muhammadiyah dalam perkembangan berikutnya dikenal luas oleh masyarakat maupun para peneliti dan penulis sebagai gerakan Islam pembaruan atau gerakan tajdid. Muhammadiyah karena watak pembaharuannya dikenal pula sebagai gerakan reformasi dan gerakan modernisme Islam, yang berkiprah dalam mewujudkan ajaran Islam senafas dengan semangat kemajuan dan kemoderenan saat itu. Muhammadiyah, selain sebagai gerakan tajdid, juga dikenal sebagai gerakan dakwah, yang bergerak dalam menyebarluaskan dan mewujudkan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat dan tidak bergerak dan lapangan politik gerakan dakwah Muhammadiyah tidak hanya melalui tabligh atau dakwah bil-lisan (perkataan) tetapi yang lebih menonjol melalui dakwah bil-hal (amaliah, perbuatan) seperti pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, ekonomi, dan amal usaha lainnya yang

⁵² Rusli Latif, *Tinjauan Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Periode 2005-2015*, (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah 2019), h. 15

bermanfaat langsung dan nyata bagi kehidupan masyarakat.⁵³

Kata Muhammadiyah secara bahasa berarti "pengikut Nabi Muhammad". Ketika kelahirannya memakai ejaan lama, Moehammadijah, dalam keputusan Kongres ke-19 tahun 1930 di Minangkabau dengan merujuk pada Kongres ke-14 disebutkan bahwa "ejaan lafadz perhimpunan kita ialah Moehammadijah". Setelah kemerdekaan dengan menggunakan ejaan baru yang disempurnakan kemudian berubah menjadi Muhammadiyah sebagaimana kini berlaku secara baku. Kata Muhammadijah sejak awal di bagian akhiran suku katanya memang hanya memakai satu huruf "j" atau "y", tidak Moehammadijah atau Muhammadiyyah, tetapi Moehammadijah dan kini Muhammadiyah.

Penggunaan satu huruf "ja" atau "ya" nisbah itu karena sudah dipungut menjadi bahasa Indonesia dan bahasa lisan yang memang demikian, tentu bukan karena Kiai Dahlan dan sahabat-sahabatnya waktu itu tidak paham bahasa Arab sebab pendiri Muhammadiyah tersebut sangat mahir bahasa Arab dan bahkan dua kali bermukim di Makkah. Dengan demikian, pemakaian kata Moehammadijah atau Muhammadiyah telah menjadi istilah dan pungen bahasa Indonesia dan bernuansa keindonesiaan yang sejak awal demikian adanya.⁵⁴

Dalam keputusan Kongres ke-19 tahun 1930 di Minangkabau dengan merujuk pada Kongres ke-14 disebutkan bahwa "ejaan lafadz

⁵³Rusli Latif, *Tinjauan Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Periode 2005-2015*, (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah 2019), h. 15-16

⁵⁴Haedar Nashir, *Kuliah Kemuhammadiyah*, Cetakan II (Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2018) h. 18

perhimpunan ialah *Moehammadijah*". Setelah kemerdekaan dengan menggunakan ejaan baru yang disempumakan kemudian berubah menjadi Muhammadiyah sebagaimana kini berlaku secara baku. Kata *Muhammadijah* sejak awal di bagian akhiran sukukatnya memang hanya memakai satu humf "j" atau "y", tidak *Moehammadijah* atau *Muhammadiyyah*, tetapi *Moehammadijah* atau kini Muhammadiyah. Penggunaan satu huruf "ja" atau "ya" nisbah itu karena sudah dipungut menjadibahasa Indonesia dan bahasa lisan yang memang demikian, tentu bukan karena Kiai Dahlan dan sahabat-sahabatnya waktu itu tidak paham bahasa Arab sebab pendiri Muhammadiyah tersebut sangat mahir bahasa Arab dan bahkan dua kaliber mukim di Makkah. Dengan demikian, pemakaian kata *Moehammadijah* atau *Muhammadiyyah* telah menjadi istilah dan pungutan bahasa Indonesia dan bernuansa keindonesiaan yang sejak awal demikian adanya.⁵⁵

Karena itu, kini tidak perlu dipersoalkan dan harus diucapkan menjadi *Muhammadiyyah*, sebab aslinya memang demikian dan sudah dibakukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah sejak berdiri hingga saat ini. Perbedaan atau perubahan hanya terdapat pada ejaan bahasa Indonesia dari ejaan lama *Moehammadijah* menjadi ejaan baru Bahasa Indonesia yang telah disempumakan yaitu *Muhammadiyah*. Pemilihan nama dan penulisan sudah menyatu dengan rasa keindonesiaan, sehingga telah

⁵⁵ Rusli Latif, *Tinjauan Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Periode 2005-2015*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019), h. 16-17

menjadi nama baku. Ika ingin mewacanakan sesuatu lebih baik yang menyangkut persoalan spirit, gagasan, dan hal-hal yang lebih mendasar dalam Muhammadiyah.⁵⁶

b. Ideologi Muhammadiyah

Secara bahasa Ideologi berasal dari bahasa Yunani Idea berarti ide atau gagasan. Dan Logos berarti ilmu pengetahuan.⁵⁷ Salah satu tokoh yang populer dari Perancis menggunakan istilah ini adalah Destutt de Tracy memperkenalkan istilah ideologiste untuk mencirikan filsuf, yang seperti sendiri mengembalikan ide-ide kepada kesan-kesan tempat asal ide. Ideologi merupakan senjata moral untuk memperjuangkan kejujuran menjadi kenyataan.

Ideologi, bagi para pengikutnya akan menjadi keyakinan yang membuat mereka tidak goyah terhadap prinsip yang diyakini serta diperjuangkannya secara teguh, berkesinambungan dan berjangka Panjang. Ideologi merupakan kata ajaib yang menciptakan pemikiran dan semangat hidup di antara manusia terutama kaum muda, khususnya diantara cendekiawan atau intelektual dalam suatu masyarakat. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ideologi merupakan rumusan alam pikiran yang terdapat diberbagai subjek atau kelompok masyarakat yang ada, dijadikan untuk realisasikannya. Dengan demikian, ideologi tidak hanya dimiliki oleh negara, seperti partai politik atau asosiasi politik, kadang hal ini sering disebut subideologi atau bagian dari ideologi.

⁵⁶ Rusli Latif, *Tinjauan Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Periode 2005-2015*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah 2019), h. 17

⁵⁷ Bagus. Loren, *Kamus Filsafat* (Jakarta : Gramedia 1996) h. 306

Ideologi juga merupakan mythos yang meliputi political doctrin (doktrin politik) atau political formula (formula politik).⁵⁸

Bagi Plato, ide merupakan sesuatu yang objektif. Ada ide-ide terlepas dari subjek berpikir. Ide-ide tidak diciptakan oleh pemikiran kita. Ide-ide tidak bergantung pada pemikiran, sebaliknya pemikiran tergantung pada ide-ide. Justru karena ada ide-ide yang berdiri sendiri, pemikiran kita dimungkinkan. Pemikiran itu tidak lain daripada menaruh perhatian kepada ide-ide itu.⁹ Ideologi merupakan sistem pemikiran, sistem keyakinan, sistem simbol yang lahir dari sistem sosial, misalnya feodalisme, sosialisme, komunisme. Itu artinya bahwa ideologi ber-evolusi menurut evolusi sosial. Ia merupakan bangunan atas dari kondisi nyata kehidupan ekonomi. Ideologi dapat di wariskan oleh generasi sebelumnya kepada generasi berikutnya. Tetapi jika kondisi nyata kehidupan berubah dan ditinggalkan.⁵⁹

c. Pengertian Ideologi Muhammadiyah

Dalam Muhammadiyah dikenal pula istilah ideologi, kendati sifatnya lebih moderat. Dalam “Rumusan Pokok-pokok persoalan tentang ideologi keyakinan hidup Muhammadiyah” yang disusun oleh panitia tajdid seksi “Ideologi Keyakinan Hidup Muhammadiyah” dalam Mukhtarke-37 tahun 1968 dinyatakan bahwa ideologi yaitu “ajaran atau ilmu pengetahuan yang secara sistematis dan menyeluruh membahas mengenai gagasan, cara-cara, angan-angan atau gambaran dalam pikiran,

⁵⁸Firdaus Syam *Pemikiran Politik Barat* Cetakan 1 (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 238

⁵⁹Darsono Prawironegoro, *Filsafat Ilmu* (Jakarta : Nusantara Consulting 2010), 71

untuk mendapatkan keyakinan mengenai hidup dan kehidupan yang benar dan tepat". Dinyatakan pula bahwa ideologi berarti "keyakinan hidup", yang mencakup pandangan hidup, tujuan hidup dan ajaran dan cara yang dipergunakan untuk melaksanakan pandangan hidup dalam mencapai tujuan hidup tersebut." (PP Muhammadiyah, 1968: 6).

Namun karena pada waktu itu istilah ideologi oleh rezim orde rezim baru dikonstruksi hanya berlaku untuk ideologi negara di tengah kebijakan politik yang monolitik dan deideologis, maka Muhammadiyah menggunakan istilah "Keyakinan dan Cita-cita Hidup". Setelah orde baru tumbang dan lahir rezim reformasi tahun 1998, maka ideologi tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang alergi dan mengancam ideologi negara, tetapi menjadi sesuatu yang lumrah dan terbuka dan berkembang.⁶⁰

Dengan demikian ideologi Muhammadiyah bukan sekedar seperangkat paham pemikiran belaka, tetapi juga teori dan strategi perjuangan untuk mewujudkan paham tersebut dalam kehidupan. Karena itu jika dikatakan "ideologi Muhammadiyah", maka yang dimaksudkan adalah "sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dalam mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

d. Eksistensi Ideologi Muhammadiyah dari Masa ke Masa

Perkembangan zaman serta kondisi sosial yang berubah, Muhammadiyah mengalami dinamika internal untuk menyesuaikan

⁶⁰Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta, Surya Sarana Grafika, 2010) h. 197-198

dengan zaman. Para pimpinan Muhammadiyah berpikir keras untuk bagaimana Muhammadiyah membendung arus dan menyesuaikan pada setiap kepemimpinannya. Kemudian lahir lah rumusan ideologi Muhammadiyah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepriabadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Muhammadiyah (MKCH) dan Khittah perjuangan Muhammadiyah.⁶¹ Empat rumusan ideologi Muhammadiyah telah tertuang dalam : pertama, Muqaddimah Anggaran Dasar (AD) pada 1945-1951 Muhammadiyah; kedua, kepriabadian Muhammadiyah pada 1962, ketiga, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) pada 1969, keempat, Khittah Perjuangan Muhammadiyah pada 1956, 1971, 1972 dan 2002.

Keempat rumusan tersebut merupakan rumusan yang disusun oleh Muktamar Muhammadiyah dalam rangka merespon perkembangan-perkembangan didalam masyarakat yang harus dihadapi Muhammadiyah. Jika di teliti dari Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pada dasarnya merupakan suatu rumusan untuk merespon kelemahan-kelemahan atau bahkan kerusakan di dalam tubuh Muhammadiyah yang ditimbulkan oleh nilai-nilai syirik. Sehingga pada saat itu Ki Bagus Hadikusumo, merumuskan suatu konsep bagaimana mengobati luka-luka yang dialami Muhammadiyah selama pendudukan jepang. Maka muncullah apa yang kita kenal sekarang dengan istilah Muqaddimah

⁶¹Rusli Latif, *Tinjauan Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Periode 2005-2015*, (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah 2019), 31-32

Anggaran Dasar Muhammadiyah.⁶²

Pertama, Muqaddimah. Muqaddimah dijadikan acuan bagi Muhammadiyah dalam rangka peningkatan nilai tauhid dikalangan warga Muhammadiyah. Memang ada sedikit kesamaan antara Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dengan Muqaddimah atau pembukaan UUD 1945. Kalau pembukaan UUD 1945 pada akhirnya dinyatakan bahwa berdirinya Republik Indonesia dalam rangka mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaan, maka di dalam Muqaddimah Anggaran Dasar akan kita lihat satu kalimat yang hamper sama, di mana dinyatakan “Muhammadiyah didirikan dalam rangka untuk mengantarkan warga Muhammadiyah ke pintu gerbang Syurga Jannatunna’im”. Kemiripan ini di antara lain karena oleh Ki Bagus hadikusumo yang pada waktu itu kebetulan menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia (PPKI).⁶³

Ki Bagus Hadikusumo sebagai penggagas konsep Muqaddimah disertai anggota tim seperti Prof. Farid Ma’ruf dan lain-lain, menyusun sebagai kerangka pemikiran mendasar yang mengandung ruh dan tau jiwa gerakan Muhammadiyah untuk menjadi acuan penting bagi seluruh anggota Muhammadiyah. Konteks kelahirannya tahun 1946 berada dalam situasi paling krusial dan menentukan, yakni ketika Muhammadiyah berada

⁶² Edy Sunandi Hamid, *Rekonsruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* (Yogyakarta: UI Press 2000), 100.

⁶³ Edy Sunandi Hamid, *Rekonsruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* (Yogyakarta: UI Press 2000), h 100

dalam keadaan bangsa Indonesia memasuki fase baru Indonesia merdeka tahun 1945. Di satu pihak terjadi proses modernisasi awal kehidupan bangsa Indonesia yang membawa pengaruh besar dalam alam pikiran masyarakat termasuk persyarikatan, dipihak lain mulai menggejalanya peluruhan nilai-nilai idealisme gerakan ditubuh Muhammadiyah.⁶⁴

Kedua, Kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah juga merupakan suatu rumusan yang disusun dalam rangka menghadapi permasalahan-permasalahan politik yang dihadapi Muhammadiyah. Pada waktu itu tokoh ternama Faqih Usman, Ali Akbar, AR Facrudin, Hamka berkumpul dalam rangka menjawab satu pertanyaan, "Apakah Muhammadiyah Itu?". Karena pada saat itu Muhammadiyah berada depan pintu gerbang konflik berkepanjangan. Ada situasi yang sangat rawan di Muhammadiyah. Pada waktu itu anggota-anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah terdiri dari orang-orang yang dari segi politik bersebrangan, hal yang bila terjadi pada organisasi lain mungkin sudah pecah, terdiri dari : Mulyadi Joyomartono sebagai orangnya Bung Karno sebagai seorang Menteri, Buya Hamka masuk tahanan, Farid Makruf Anggota DPA dan sebagainya. Sehingga muncul pertanyaan, Apakah Muhammadiyah seperti ini? Lalu di rumuskanlah satu rumusan untuk menjawab pertanyaan : Apakah Muhammadiyah itu? Yang dimulai oleh Fakih Usman. Dan jawabannya dalam kepribadian

⁶⁴Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Surya Sarana Grafika, 2018), h. 35

Muhammadiyah.⁶⁵

Konteks kelahirannya tahun 1956 hasil Mukhtar Palembang dan disahkan tahun 1962 terkait dengan situasi politik saat itu. Setelah partai Masyumi dibubarkan, banyak anggota Pimpinan Muhammadiyah yang semula aktif di partai Islam tersebut kembali memimpin Persyarikatan tetapi menggunakan cara-cara politik layaknya memimpin partai politik. Selain itu, setelah Muhammadiyah sibuk menjadi anggota Masyumi terdapat kecenderungan amal usaha kemasyarakatan yang selama ini dilakukan terbengkalai karena sibuk mengurus politik. Agar Muhammadiyah tidak mengulangi hal yang sama dan tidak terlibat dalam mengurus atau memimpin Muhammadiyah, maka lahirlah kepribadian Muhammadiyah. Dari Kepribadian Muhammadiyah kini harus tercermin sepuluh sifat tengahan tetapi kuat dalam prinsip dalam diri anggota lebih-lebih kader dan pimpinan Muhammadiyah. Sekaligus kendati Muhammadiyah secara kelembagaan tidak dibawa dalam politik praktis, maka dalam memimpin atau berada dalam Muhammadiyah pun jangan melakukan politisasi atau sikap perilaku dan tindakan yang bersifat politik sebagaimana perangai politisi yang menggunakan cara berpolitik.⁶⁶

Ketiga, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah (MKCH). Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah disusun dalam rangka menghadapi keterbukaan masyarakat akibat lahirnya orde

⁶⁵Edy Sunandi Hamid, *Rekonstruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* (Yogyakarta: UI Press 2000), h 101.

⁶⁶Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Surya Sarana Grafika, 2018), 37.

baru. Pada zaman Orde Lama boleh dikatakan bahwa masyarakat tertutup terhadap nilai-nilai dari barat. Tapi pada masa Orde Baru dibuka sedemikian rupa sehingga boleh dikatakan tidak ada satu nilai pun yang bisa dihalangi masuk di Indonesia.⁶⁷

Pada saat yang sama proses modernisasi tahap kedua semakin berkembang pesat dengan nilai-nilai sekuler dan pragmatis mewarnai kehidupan masyarakat bersamaan dengan era di mulainya pembangunan nasional yang membawa perubahan di banyak segi kehidupan. Agar warga Muhammadiyah tidak kehilangan idealisme gerakan, maka pada tahun 1968 sebagai hasil Mukhtamar ke-37 di Yogyakarta dan ditindak lanjuti Tanwir di Ponorogo tahun 1969, maka lahirkan MKCHM sebagai konsep ideologi dalam Muhammadiyah. Dalam MKCHM terkandung pemikiran ideologis mengenai hakikat Muhammadiyah paham agama dalam Muhammadiyah, serta fungsi dan misi Muhammadiyah di Negara Republik Indonesia tercinta untuk mewujudkan *Baladun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.⁶⁸

Keempat, Khittah Perjuangan Muhammadiyah. Khittah perjuangan Muhammadiyah merupakan pengganti Khittah Ponorogo yang merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang berkaitan dengan kelembagaan politik Muhammadiyah. Bahwa sebelumnya adanya Khittah perjuangan ini Muhammadiyah mempunyai pendirian bahwa Muhammadiyah sebagai

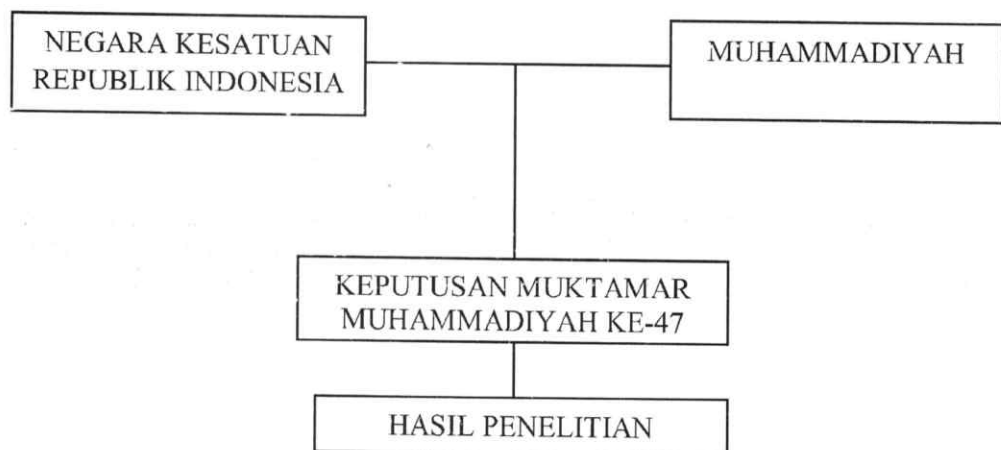
⁶⁷Sunandi Hamid, *Rekonsruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* (Yogyakarta: UI Press 2000), h 101.

⁶⁸Haedar Nashir, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, (Yogyakarta, Surya Sarana Grafika, 2018), h. 36.

organisasi kemasyarakatan harus memiliki suatu partai politik yang dapat menyalurkan aspirasi politik orang-orang Muhammadiyah. Muhammadiyah berdasarkan perjuangan ini, menganggap semua partai politik merupakan bagian lembaga yang mampu menyalurkan politik Muhammadiyah.⁶⁹

C. Kerangka Pikir

Kerangka Fikir merupakan rangkaian penjelasan sementara yang dituangkan dalam bentuk diagram yang berupa konsep yang didalamnya menjelaskan mengenai hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Kerangka fikir dibuat dalam bentuk diagram atau bagan dengan tujuannya agar dapat mempermudah memahami beberapa variabel yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan gambaran kerangka fikir tersebut dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka pikir

⁶⁹Sunandi Hamid, *Rekonsruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* (Yogyakarta: UI Press 2000), h 101.

Berdasarkan gambar di atas kita sudah mampu melihat bagaimana muhammadiyah memandang Negara sehingga menghasilkan suatu keputusan muktamar yang ke-47 di Makassar tahun 2015.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif. Secara umum pendekatan penelitian kualitatif pada studi kepustakaan sama dengan penelitian kualitatif yang lain. Yang menjadi perbedaan hanyalah sumber data atau informasi yang dijadikan sebagai bahan penelitian. Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna.⁷⁰ Penulis dalam penelitian ini akan menggali makna dari informasi atau data empirik yang didapat dari buku-buku, hasil laporan penelitian ilmiah atau pun resmi maupun dari literatur yang lain.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu merujuk suatu buku atau literatur yang sedikit - tidaknya, membahas materi yang berkaitan dengan tema yang akan di bahas tersebut.⁷¹ Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian terdahulu.⁷² Sedangkan menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan* menjelaskan bahwa penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 15.

⁷¹ Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002), 97

⁷² Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 5.

perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.⁷³ Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan. Tetapi lebih dari itu, peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menerapkan metode penelitian kepustakaan karena setidaknya ada beberapa alasan yang mendasarinya. *Pertama* bahwa sumber data tidak melulu bisa didapat dari lapangan. Adakalanya sumber data hanya bisa didapat dari perpustakaan atau dokumen-dokumen lain dalam bentuk tulisan, baik dari jurnal, buku maupun literatur yang lain. *Kedua*, studi kepustakaan diperlukan sebagai salah satu cara untuk memahami gejala-gejala baru yang terjadi yang belum dapat dipahami, kemudian dengan studi kepustakaan ini akan dapat dipahami gejala tersebut. Sehingga dalam mengatasi suatu gejala yang terjadi, penulis dapat merumuskan konsep untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang muncul. Alasan *ketiga* ialah data pustaka tetap andal untuk menjawab persoalan penelitiannya. Bagaimanapun, informasi atau data empirik yang telah dikumpulkan oleh orang lain, baik berupa buku-buku, laporan-laporan ilmiah ataupun laporan-laporan hasil penelitian tetap dapat digunakan oleh peneliti kepustakaan. Bahkan dalam kasus tertentu data lapangan masih kurang signifikan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang akan dilaksanakan.

⁷³ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

B. Fokus Penelitian

Fokus dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hasil keputusan dan penerapan Mukhtar Muhammadiyah yang ke-47 tentang NKRI.

C. Definisi Istilah

1. Negara

Negara merupakan suatu organisasi masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu yang menyelenggarakan penertiban berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah. Negara terbentuk karena adanya rakyat atau masyarakat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat.⁷⁴

2. Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang dikenal sebagai Nusantara, yang artinya negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, dan didiami oleh ratusan juta penduduk. NKRI dikenal juga sebagai negara yang memiliki keragaman budaya, ras, suku, dan agama yang berbeda-beda sehingga tercermin dalam satu ikatan “Bhinneka Tunggal Ika” yang artinya “berbedabeda tetapi tetap satu juga”.⁷⁵

3. Mukhtar

Mukhtar adalah pertemuan akbar atau rapat besar Pimpinan Muhammadiyah dari semua tingkatan yang selanjutnya akan memilih

⁷⁴ Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*,..., h. 40-41 Cetakan kedua

⁷⁵ Suasana, Ene Siti. *NEGARA PANCASILA SEBAGAI DARUL AHDI WA SYAHADAH PERSPEKTIF MUHAMMADIYAH*. Diss. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SMH BANTEN, 2019:40

Ketua dan Pimpinan Muhammadiyah pada tingkat pusat, yang selanjutnya di sebut Pimpinan Pusat Muhammadiyah (PPM).⁷⁶

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi yang bertugas menyebarluaskan ajaran Islam yang berkemajuan.⁷⁷

D. Desain Penelitian

Tujuan utama penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menurut Sarwono ialah “mengembangkan pengertian, konsep-konsep, yang pada akhirnya menjadi teori, tahap ini dikenal sebagai “grounded theory research.”⁷⁸

Pendekatan kualitatif desainnya bersifat umum, dan berubah-ubah/berkembang sesuai dengan situasi di lapangan. Kesimpulannya, desain hanya digunakan sebagai asumsi untuk melakukan penelitian, oleh karena itu desain harus bersifat fleksibel dan terbuka.

E. Data dan Sumber Data

Pada dasarnya, sumber data penelitian adalah bahan-bahan tulisan dan non-tulisan. Dalam hal ini, sumber data tertulis cukup signifikan dijadikan *rujukan* dalam penelitian ini, terutama untuk pembahasan tentang hasil putusan muktamar muhammadiyah ke 47

⁷⁶ Redaksi, "Muktamar Muhammadiyah dari Masa ke Masa dan Ketua Terpilihnya", 30 Mei 2020. <https://news.schmu.id/muktamar-muhammadiyah/>

⁷⁷ Aanardianto, "Apakah Muhammadiyah itu?", 05 Juli 2021. <https://muhammadiyah.or.id/apakah-muhammadiyah-itu/>

⁷⁸ Jonathan, Sarwono. 2006. Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta :Graha Ilmu:259

Dalam penelitian kepustakaan (*library research*) ini, sumber data yang merupakan bahan tertulis terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut ;

1. Sumber data primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari. Data ini disebut juga dengan data tangan pertama.⁷⁹ Atau data yang langsung yang berkaitan dengan obyek riset. Sumber data dalam penelitian ini adalah Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke 47

2. Sumber data sekunder

Adapun sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Dalam studi ini data sekundernya adalah buku-buku, penelitian terdahulu serta pendapat para tokoh yang mendukung penulis untuk melengkapi isi serta interpretasi dari sumber data primer. Dalam hal ini, sumber data sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai NKRI dalam perspektif Muktamar Muhammadiyah ke 47 dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen pada penelitian studi kepustakaan adalah peneliti sendiri (human instrument). Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data,

⁷⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 91

analisis, penafsir data, dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil penelitiannya yang merupakan hasil kajian data kepustakaan. Pada prinsipnya peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian, karena peneliti sendiri melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Oleh karena itu, dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menjadi instrumen utama yang terjun ke lapangan secara langsung, serta berusaha mengumpulkan informasi secara mandiri. Untuk mengukur validitas peneliti sebagai *human instrument*, dibutuhkan beberapa syarat, sebagaimana Sugiono⁸⁰ mengatakan bahwa jika yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri, maka harus ada “validasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya. Berdasarkan hal itu, validasi terhadap peneliti sendiri untuk meyakinkan hasil penelitian, diantaranya ialah;

1. Peneliti memahami metode penelitian kualitatif dengan desain literatur.
2. Peneliti memahami serta memiliki wawasan studi pustaka terhadap bidang yang diteliti.
3. Peneliti memiliki kemampuan untuk memahami sumber-sumber referensi yang berkaitan.
4. Peneliti memiliki kemampuan dalam mengolah data.

Dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama penelitian. Oleh karena itu, peneliti bertindak sebagai

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2012, 305

perencana, pelaksana pengumpul data yang kemudian menginterpretasi data yang telah terkumpul.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.⁸¹

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknis studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi bisa disebut sebagai strategi yang digunakan dengan mengumpulkan data-data dari buku-buku, jurnal, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan adalah data primer yaitu berupa Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke 47 serta data sekunder berupa tulisan-tulisan yang sudah mencoba membahas mengenai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam perspektif Putusan Mukhtar Muhammadiyah ke 47 dan literatur-literatur yang relevan dengan penelitian ini.

H. Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data diperlukan untuk memperoleh tingkat kepercayaan yang berkaitan dengan seberapa jauh kebenaran dari hasil penelitian. Keabsahan data ini lebih bersifat sejalan dengan proses penelitian berlangsung.

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 308

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas merupakan derajat ketepatan antara data yang berada pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Sedangkan reliabilitas, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan.⁸² Reliabilitas yang dipakai adalah keakuratan, yakni penyesuaian antara hasil penelitian dengan kajian pustaka yang telah dirumuskan. Di samping itu juga digunakan reliabilitas *interrater* (antar peneliti) jika penelitian dilakukan secara kelompok. Jika dilakukan sendiri, misalnya berupa skripsi, tesis dan disertasi, reliabilitas selalu berdasarkan ketekunan pengamatan dan pencatatan. Pengkajian yang cermat, akan berpengaruh pada kejelasan pencarian makna.⁸³

I. Teknik analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁸⁴

Perlu digaris bawahi di sini, bahwa analisis data adalah suatu proses. Proses analisis data pada dasarnya sudah mulai dikerjakan sejak pengumpulan data dilakukan dan dikerjakan secara intensif. Analisis meliputi penyajian data dan pembahasan dilakukan secara kualitatif konseptual. Analisis data harus selalu dihubungkan dengan konteks dan konstruk analisis. Konteks berkaitan dengan

hal-hak yang berhubungan dengan struktur karya, sedangkan konstruk berupa bangunan konsep analisis. Konstruk tersebut menjadi bingkai analisis.⁸⁵

Analisis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah Induktif ,yaitu pengelolaan dan penguraian data-data yang diperoleh dari permasalahan-permasalahan khusus yang di akhiri dengan kesimpulan yang berupa pernyataan umum.

⁸⁵ Suwardi Endraswara, *Op.Cit.*, hlm. 164

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data

1. Hasil Keputusan Muktamar Muhammdiyah ke 47 tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

NEGARA PANCASILA

SEBAGAI DÂR AL-AHDI WA AL-SYAHÂDAH

a. Muqaddimah

Allah SWT mengutus Nabi Muhammad s.a.w. untuk mendakwahkan Islam sebagai risalah yang membawa rahmat bagi semesta alam (QS Al-Anbiya: 107). Umat Islam sebagai kesatuan insan Muslim dimanapun berada berkewajiban menjalankan dan mendakwahkan ajaran Islam yang diperintahkan Allah dan rasul-Nya sebagai wujud ibadah dan kekhalifahan untuk meraih kebaikan hidup di dunia dan akhirat (QS Al-Dzariyat: 56; Al-Baqarah: 30, Hud: 61; dan Al-Baqarah: 201). Kewajiban mengemban misi Islam itu tidak pernah selesai dan harus terus dilakukan sebagai perwujudan kesaksian sepanjang hayat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, dan ranah kemanusiaan universal.

Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa di Negara Republik Indonesia memiliki kewajiban kolektif untuk mendakwahkan Islam mengajak pada kebaikan, menyuruh pada yang makruf, dan mencegah dari yang munkar. Sebagaimana misi awal kelahirannya yang terkandung dalam Al-Quran QS Ali Imran 104,

Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadikan umat Islam sebagai *khayra ummah* atau umat terbaik (QS Ali Imran: 110) yang tampil sebagai golongan tengahan (*ummatan wasatha*) dan berperan sebagai saksi bagi kehidupan umat manusia (*syuhadâ 'alâ al-nas*)(QS Al-Baqarah: 143), sehingga kehadirannya menjadi rahmat bagi semesta alam (*rahmatan li al-'âlamîn*) (QS Al-Anbiya: 107).

Dalam kehidupan kebangsaan, Muhammadiyah dan umat Islam sebagai golongan mayoritas memiliki tanggungjawab besar dan utama untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara yang baik dan berada dalam ampunan Allah (QS Saba: 15). Di dalam negara tersebut para penduduknya beriman dan bertaqwa sehingga diberkahi Allah (QS Al-'Araf: 96); mereka membangun negeri dengan sabaik-baiknya dan tidak membuat kerusakan (QS Al-Baqarah: 11, 60; Al-Rum: 41; Al-Qashash: 77). Dengan demikian, Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berjuang memproyeksikan Indonesia menjadi Negara Pancasila yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam lindungan Allah SWT.

b. Pembentukan Negara Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan anugerah Allah atas perjuangan seluruh rakyat yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur kemerdekaan. Spirit keruhanian yang menjiwai lahirnya Negara Indonesia itu tertuang dalam tiga alinea awal Pembukaan UUD 1945,

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.”

Tujuan didirikannya Negara Republik Indonesia ialah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Konstitusi dasar yang menjadi landasan bernegara itu dirumuskan dalam “suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Adapun dasar dan ideologi negara yang fundamental ialah Pancasila yang

disebut oleh Soekarno dalam Pidato 1 Juni 1945 sebagai *Philosophische Grondslag* yaitu “fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”

Diktum-diktum mendasar dalam Pembukaan UUD 1945 itu sungguh penting dan mendasar karena mengandung jiwa, filosofi, pemikiran, dan cita-cita bernegara untuk dihayati dan diwujudkan dalam kehidupan kebangsaan oleh seluruh warga dan penyelenggara negara dengan penuh makna dan kesungguhan. Di dalamnya terkandung suasana kebatinan dan spiritualitas yang didasari jiwa keagamaan dari para pendiri bangsa. Jika dirujuk pada Sila Pertama Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, maka negara Indonesia itu tidak dapat dipisahkan dari jiwa, pikiran, dan nilai-nilai Ketuhanan dan Keagamaan yang berbasis Tauhid. Spirit ruhaniah itu makin menguat manakala dikaitkan dengan pasal 29 UUD 1945 yang mengakui keberadaan dan kemerdekaan umat beragama untuk menjalankan keyakinan dan kepercayaan agamanya. Dalam Pembukaan UUD 1945 itu terkandung esensi nilai-nilai ketuhanan yang kuat. Oleh karena itu, Indonesia dapat dikatakan sebagai Negara Pancasila yang religius dan bukan suatu negara sekuler yang memisahkan atau menjauhkan nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan dari denyut nadi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Kelahiran dan kehadiran Negara Indonesia yang berjiwa ketuhanan dan keagamaan itu memiliki matrantai sejarah yang panjang khususnya

dengan keberadaan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam di masa lampau. Di negeri kepulauan ini telah lahir kerajaan-kerajaan besar yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara seperti Tarumanegara, Kutai, Sriwijaya, Kediri, Singosari, Majapahit, Samudra Pasai, Aceh Darussalam, Siak, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Cirebon, Pajajaran, Ternate, Tidore, Gowa, Buton, Bone, Luwu, Sumbawa, Bima, Pagaruyung, Banjar, Karangasem, Madura, Larantuka, Papua, dan kerajaan-kerajaan lainnya sebagai tonggak sejarah bangsa. Dalam perjalanan sejarah itu peranan umat Islam dan kerajaan-kerajaan Islam sangatlah penting dan strategis dalam perjuangan kemerdekaan dan pembentukan Indonesia sebagai negara-bangsa.

Peranan umat Islam yang bersejarah itu menemukan bentuknya yang moderen dan terorganisir pada awal abad ke-20 yang ditandai oleh lahirnya gerakan kebangkitan nasional dari organisasi-organisasi Islam seperti Jami'atul Khair (1905), Sarikat Dagang Islam (1905), Sarekat Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Al- Irsyad (1914), Persatuan Islam (1923), Nahdlatul Ulama (1926), dan lain-lain. Selain itu, Kongres Wanita pertama tahun 1928, di mana 'Aisyiyah sebagai organisasi perempuan Muhammadiyah menjadi salah satu pemrakarsa dan penyelenggara, merupakan tonggak kebangkitan perempuan Indonesia dan menjadi bagian integral dari pergerakan nasional. Arus pergerakan nasional dari umat Islam tersebut bersatu dengan komponen kebangkitan nasional lainnya menjadi sumber kekuatan dan modal perjuangan bangsa yang melahirkan

kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah merdeka, Indonesia mengalami dinamika kehidupan yang kompleks sebagaimana tercermin dalam beberapa periode pemerintahan di era Revolusi (1945-1949), Demokrasi Parlementer (1950-1959), Orde Lama (1959-1966), Orde Baru (1966-1998), dan Reformasi sejak tahun 1998. Dalam perjalanan Indonesia pasca kemerdekaan itu, umat Islam melalui organisasi-organisasi Islam dan para tokohnya maupun melalui gerakan massa, telah mengambil peranan yang signifikan. Dalam perjalanan bangsa yang sarat dinamika itu, selain muncul berbagai krisis dan permasalahan, juga terdapat kemajuan-kemajuan yang cukup berarti sebagai hasil dari pembangunan nasional yang dilakukan pada setiap periode dan menjadi tonggak bagi perkembangan Indonesia ke depan.

Namun, patut diakui bahwa pasca kemerdekaan itu Indonesia banyak menghadapi permasalahan dan tantangan yang berat dan kompleks. Kehidupan bangsa dan negara Indonesia setelah puluhan tahun merdeka sampai saat ini masih ditandai kejumudan (stagnasi), peluruhan (distorsi), dan penyimpangan (deviasi) dalam berbagai bidang kehidupan kebangsaan. Meskipun terdapat banyak kemajuan, seperti dalam kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia, tingkat pertumbuhan ekonomi, dan suasana kemajemukan bangsa yang terpelihara dengan baik, tak dapat dipungkiri bahwa masih banyak persoalan rumit dan mendesak yang harus segera diselesaikan. Di antara masalah yang cukup serius

adalah korupsi yang masif, penegakan hukum yang lemah, kesenjangan sosial yang melebar, sumberdaya alam yang dieksploitasi dan dikuasai pihak asing, dan hal-hal lain yang berdampak luas pada kehidupan kebangsaan yang jauh dari cita-cita nasional.

Kehidupan kebangsaan juga masih diwarnai oleh krisis moral dan etika, disertai berbagai paradoks dan pengingkaran atas nilai-nilai keutamaan yang selama ini diakui sebagai nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kenyataan ini ditunjukkan oleh perilaku elite dan warga masyarakat yang korup, konsumtif, hedonis, materialistik, suka menerabas, dan beragam tindakan menyimpang lainnya. Sementara itu, proses pembodohan, kebohongan publik, kecurangan, pengaburan nilai, dan bentuk-bentuk kezaliman lainnya (*tadzlim*) semakin merajalela di tengah usaha-usaha untuk mencerahkan (*tanwîr*) kehidupan bangsa. Situasi paradoks dan konflik nilai tersebut menyebabkan masyarakat Indonesia kehilangan makna dalam banyak aspek kehidupan dan melemahkan sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Akibat lebih jauh dari masalah-masalah krusial dan kondisi yang bertentangan itu, Indonesia semakin tertinggal dalam banyak hal dibandingkan dengan bangsa-bangsa lain.

Indonesia telah banyak kehilangan peluang untuk berkembang menjadi bangsa atau negara yang berkemajuan. Jika berbagai permasalahan bangsa seperti korupsi, kemiskinan, ketenagakerjaan, kerusakan lingkungan, serta sejumlah masalah politik, ekonomi, dan sosial budaya lainnya yang krusial tidak memperoleh pemecahan yang sungguh-

sungguh, maka Indonesia berpotensi menjadi “negara gagal” dan salah arah dalam menempuh perjalanan ke depan. Situasi demikian jelas bertentangan dengan makna dan cita-cita kemerdekaan. Karenanya, Muhammadiyah memandang penting langkah rekonstruksi kehidupan kebangsaan yang bermakna dalam seluruh aspek kehidupan khususnya politik, ekonomi, dan budaya menuju Indonesia Berkemajuan. Indonesia Berkemajuan merupakan kondisi bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar yang terkandung dalam lima sila Pancasila dan cita-cita kemerdekaan yang diletakkan fondasinya oleh para pendiri bangsa tahun 1945. Bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki nilai-nilai keutamaan untuk menjadi unggul dan berperadaban tinggi.

Di antara nilai-nilai itu adalah daya juang, tahan menderita, mengutamakan harmoni, dan gotong royong. Nilai-nilai keutamaan tersebut masih relevan, namun memerlukan penyesuaian dan pengembangan sejalan dengan dinamika dan tantangan zaman. Tantangan globalisasi yang meniscayakan orientasi kepada kualitas, persaingan dan daya saing menuntut bangsa Indonesia memiliki karakter yang bersifat kompetitif, dinamis, dan berkeunggulan disertai ketangguhan dalam menunjukkan jatidiri bangsa.

Seluruh komponen nasional dan generasi penerus bangsa, termasuk umat Islam sebagai kekuatan mayoritas, wajib memahami keberadaan Negara Indonesia untuk dibangun menjadi negara-bangsa yang

berkemajuan sesuai dengan tuntutan zaman. Mereka yang menduduki jabatan-jabatan publik berkewajiban menjalankan fungsi utama pemerintahan sesuai dengan jiwa, falsafah, pemikiran, dan cita-cita nasional. Peningkaran terhadap nilai-nilai luhur kebangsaan itu merupakan bentuk penyelewengan dan penghianatan atas idealisme kemerdekaan. Sebaliknya, setiap usaha untuk mewujudkan nilai dan cita-cita nasional itu merupakan bukti kesungguhan untuk membawa Indonesia sebagai bangsa dan negara yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat di tengah dinamika perkembangan zaman. Segenap kekuatan nasional harus memiliki tekad yang kuat dan bersatu untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang berdiri tegak di atas jiwa, pikiran, dan cita-cita nasional 1945 yang penting dan luhur itu.

c. Peran Strategis Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai kekuatan nasional sejak awal berdirinya pada tahun 1912 telah berjuang dalam pergerakan kemerdekaan. Melalui para tokohnya, Muhammadiyah juga terlibat aktif mendirikan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggungjawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara. Para tokoh Muhammadiyah sejak era K. H. Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sesudahnya mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan Kiprah Muhammadiyah tersebut melekat dengan

nilai dan pandangan Islam berkemajuan yang menjadikan komitmen cinta pada tanah air sebagai salah satu wujud keislaman.

Pendiri Muhammadiyah sejak awal pergerakannya memelopori gerakan Islam berkemajuan. Dalam perspektif Muhammadiyah, Islam adalah “agama peradaban” (*dîn al-hadlârah*) yang diturunkan untuk mewujudkan kehidupan umat manusia yang tercerahkan dan terbangunnya peradaban semesta yang berkemajuan. Kemajuan dalam pandangan Islam adalah kebaikan yang melahirkan keunggulan hidup lahiriah dan ruhaniah. Adapun dakwah dan tajdid bagi Muhammadiyah merupakan jalan perubahan untuk mewujudkan Islam sebagai agama bagi kemajuan hidup umat manusia sepanjang zaman. Islam berkemajuan yang melahirkan pencerahan itu merupakan refleksi dari nilai-nilai transendensi, liberasi, emansipasi, dan humanisasi sebagaimana terkandung dalam pesan Al-Quran (QS. ‘Ali Imran: 104 dan 110) yang menjadi inspirasi kelahiran Muhammadiyah. Secara ideologis, Islam yang berkemajuan merupakan bentuk transformasi Al-Ma’un untuk menghadirkan dakwah dan tajdid secara aktual dalam pergulatan hidup keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal. Transformasi Islam berkemajuan merupakan perwujudan dari pandangan keagamaan yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dengan mengembangkan ijtihad di tengah tantangan kehidupan modern abad ke-21 yang sangat kompleks.

Muhammadiyah dalam kehidupan kebangsaan maupun kemanusiaan universal mendasarkan diri pada pandangan Islam

berkemajuan. Muhammadiyah menegaskan komitmen untuk terus berkiprah menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis menuju peradaban yang utama. Islam ditegakkan untuk menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam Berkemajuan adalah Islam yang menggelorakan misi antiperang, antiterorisme, antikekerasan, antipenindasan, antiketerbelakangan. Islam Berkemajuan juga anti terhadap segala bentuk pengrusakan di muka bumi seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kejahatan kemanusiaan, eksploitasi alam, serta berbagai kemunkaran yang menghancurkan kehidupan. Islam Berkemajuan secara positif memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan; menyebarkan pesan damai, toleran, dan sikap tengahan di segala bidang kehidupan. Dengan kata lain, Islam Berkemajuan adalah Islam yang mengemban risalah *rahmatan li al-'âlamîn* yang menyatu dan memberi warna keindonesiaan serta kemanusiaan universal.

Peran Muhammadiyah dalam mengemban misi Islam berkemajuan berlanjut dalam kiprah kebangsaan lahirnya Negara Indonesia Merdeka pada 17 Agustus 1945. Para pemimpin Muhammadiyah terlibat aktif dalam usaha-usaha kemerdekaan. Kyai Haji Mas Mansur menjadi anggota Empat Serangkai bersama Ir. Soekarno, Mohammad Hatta, dan Ki Hadjar Dewantara yang merintis prakarsa persiapan kemerdekaan Indonesia terutama dengan pemerintahan balatentara Jepang. Tiga tokoh penting

Muhammadiyah, seperti Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Muzakir, dan Mr. Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya juga telah berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut bersama tokoh-tokoh Islam lainnya menjadi perumus dan penandatangan lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945.

Dalam momentum kritis satu hari setelah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) diproklamasikan, Ki Bagus Hadikusumo dan Mr. Kasman Singodimedjo dengan jiwa keagamaan dan kenegarawanan yang tinggi demi menyelamatkan keutuhan dan persatuan Indonesia, dapat mengikhlaskan dihapuskannya tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tujuh kata yang dimaksud adalah anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dan menggantinya menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagaimana menjadi sila pertama dari Pancasila. Pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta tersebut bukan hal mudah bagi para tokoh Muhammadiyah dan wakil umat Islam kala itu. Sikap tersebut diambil semata-mata sebagai wujud tanggungjawab dan komitmen kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengorbanan para tokoh Islam tersebut menurut Menteri Agama Republik Indonesia, Lutfi (TNI) Alamsjah Ratu Perwiranegara, merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara Indonesia.

Panglima Besar Jenderal Soedirman selaku kader dan pimpinan Muhammadiyah membuktikan peran strategisnya dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankan keabsahan Indonesia Merdeka. Soedirman menjadi tokoh utama perang gerilya dan kemudian menjadi Panglima Tentara Nasional Indonesia. Nama lain yang patut disebut adalah Insinyur Juanda, seorang tokoh Muhammadiyah yang menjadi pencetus Deklarasi Juanda tahun 1957. Deklarasi Juanda merupakan tonggak eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menyatukan laut ke dalam kepulauan Indonesia, sehingga Indonesia menjadi negara-bangsa yang utuh.

Muhammadiyah dengan pandangan Islam berkemajuan senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Muhammadiyah telah dan akan terus memberikan sumbangan besar di dalam upaya-upaya mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa serta mengembangkan moral politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Apa yang selama ini dikerjakan Muhammadiyah telah diakui oleh masyarakat luas dan Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sendiri menetapkan K. H. Ahmad Dahlan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 657 tanggal 27 Desember 1961, dengan pertimbangan sebagai berikut: (1) kepeloporan dalam kebangunan umat Islam Indonesia untuk menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang harus belajar dan berbuat; (2) memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya,

ajaran yang menuntut kemajuan, kecerdasan dan beramal bagi masyarakat dan umat; (3) memelopori amal-usaha sosial dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangunan dan kemajuan bangsa, dengan jiwa ajaran Islam; dan (4) melalui organisasi 'Aisyiyah telah memelopori kebangunan wanita bangsa Indonesia untuk mengecap pendidikan dan berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. Nyai Walidah Dahlan karena kiprah kebangsaan yang diperankannya melalui 'Aisyiyah juga ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional, yang memperkuat bukti kepercayaan dan pengakuan negara terhadap perjuangan Muhammadiyah dan organisasi perempuannya itu.

Setelah Indonesia merdeka, pengabdian Muhammadiyah terhadap bangsa dan negara terus berlanjut. Khidmat kebangsaan ini lahir dari pesan ajaran Islam yang berkemajuan dan didorong oleh keinginan yang kuat agar Indonesia mampu melangkah ke depan menjadi negara dan bangsa yang unggul sejalan dengan cita-cita kemerdekaan. Kiprah dan pengkhidmatan Muhammadiyah sepanjang lebih satu abad itu merupakan bukti bahwa Muhammadiyah ikut "berkeringat", berkorban, dan memiliki saham yang besar dalam usaha-usaha kemerdekaan dan membangun Negara Indonesia. Karenanya Muhammadiyah berkomitmen untuk terus berkiprah membangun dan meluruskan arah kiblat Indonesia sebagai Negara Pancasila.

d. Kedudukan Negara Pancasila

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat diaktualisasikan sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.

Bahwa Negara Pancasila merupakan hasil konsensus nasional (*dâr al-ahdi*) dan tempat pembuktian atau kesaksian (*dâr al-syahâdah*) untuk menjadi negeri yang aman dan damai (*dâr al-salâm*). Negara ideal yang dicita-citakan Islam adalah negara yang diberkahi Allah karena penduduknya beriman dan bertaqwa (QS Al- A'raf: 96), beribadah dan memakmurkannya (QS Al-Dzariyat: 56; Hud: 61), menjalankan fungsi kekhalifahan dan tidak membuat kerusakan di dalamnya (QS Al-Baqarah: 11, 30), memiliki relasi hubungan dengan Allah (*hablun min Allâh*) dan dengan sesama (*hablun min al-nâs*) yang harmonis (QS Ali Imran: 112), mengembangkan pergaulan antarkomponen bangsa dan kemanusiaan yang

setara dan berkualitas taqwa (QS Al-Hujarat: 13), serta menjadi bangsa unggulan bermartabat (*khairu ummah*) (QS Ali Imran: 110).

Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah ideologi negara yang mengikat seluruh rakyat dan komponen bangsa. Pancasila bukan agama, tetapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa Pancasila itu Islami karena substansi pada setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam Pancasila terkandung ciri keislaman dan keindonesiaan yang memadukan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan (humanisme religius), hubungan individu dan masyarakat, kerakyatan dan permusyawaratan, serta keadilan dan kemakmuran. Melalui proses integrasi keislaman dan keindonesiaan yang positif itu, umat Islam Indonesia sebagai kekuatan mayoritas dapat menjadi teladan yang baik (*uswah hasanah*) dalam mewujudkan cita-cita nasional yang sejalan dengan idealisasi *Baladun Thayyibatun wa Rabbun Ghafûr*.

Segenap umat Islam harus berkomitmen menjadikan Negara Pancasila sebagai *Dâr al-Syahâdah* atau negara tempat bersaksi dan membuktikan diri dalam mengisi dan membangun kehidupan kebangsaan. Dalam Negara Pancasila sebagai *Dâr al-Syahâdah*, umat Islam harus siap bersaing untuk mengisi dan memajukan kehidupan bangsa dengan segenap kreasi dan inovasi yang terbaik. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai komponen strategis umat dan bangsa mempunyai peluang besar untuk mengamalkan etos *fastabiq al-khairât* itu dan tampil sebagai kekuatan

yang berada di garis depan (*a leading force*) untuk mengisi dan memimpin kehidupan kebangsaan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dan berperadaban tinggi.

Dalam kenyataan hidup berbangsa dan bernegara, nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan sehingga penyelenggaraan pemerintahan masih diwarnai penyimpangan. Saat ini, masih banyak praktik-praktik korupsi, kekerasan, skandal moral, eksploitasi sumberdaya alam secara tak bertanggungjawab, kemiskinan, dan belum terwujudnya pemerataan atas hasil pembangunan nasional. Sebagian elite dan warga menunjukkan perilaku "*ajimumpung*" dan lebih mengedepankan kepentingan diri dan kroni. Sementara kehidupan sosial politik, ekonomi, dan budaya cenderung serbaliberal. Oleh karena itu, Pancasila dengan lima silanya yang luhur itu harus ditransformasikan ke dalam seluruh sistem kehidupan nasional. Pancasila harus diberi pemaknaan nilai dan aktualisasi secara terbuka dan dinamis sehingga dapat menjadi rujukan dan panduan yang mencerdaskan, memajukan, dan mencerahkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Negara Pancasila terkandung paham nasionalisme yang menjunjung-tinggi nilai-nilai dan orientasi kebangsaan yang menjadi bingkai pandangan negara-bangsa. Paham nasionalisme serta segala bentuk pemikiran dan usaha yang dikembangkan dalam membangun Indonesia haruslah berada dalam kerangka dasar Negara Pancasila dan

diproyeksikan untuk terwujudnya cita-cita nasional tahun 1945. Nasionalisme harus dimaknai dan difungsikan sebagai spirit, pemikiran, dan tindakan untuk membangun Indonesia secara amanah dan bertanggungjawab.

Nasionalisme yang bertumpu pada jiwa dan cita-cita kemerdekaan itu harus mampu menghilangkan benih-benih separatisme dan penyimpangan dalam bernegara. Segala bentuk separatisme yang ingin memisahkan diri dari Indonesia dan mencita-citakan bentuk negara yang lain sesungguhnya bertentangan dengan komitmen nasional dan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan. Demikian pula setiap bentuk penyelewengan dalam mengurus negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme, penjualan aset-aset negara, pengrusakan sumberdaya alam dan lingkungan, penindasan terhadap rakyat, otoritanisme, pelanggaran hak asasi manusia, tunduk pada kekuasaan asing, serta berbagai tindakan yang merugikan hajat hidup bangsa dan negara merupakan penghianatan terhadap nasionalisme dan cita-cita kemerdekaan.

Muhammadiyah sebagai kekuatan strategis umat dan bangsa berkomitmen untuk membangun Negara Pancasila dengan pandangan Islam yang berkembang. Islam yang berkembang menyemaikan benih-benih kebenaran, kebaikan, kedamaian, keadilan, kemaslahatan, kemakmuran, dan keutamaan hidup secara dinamis bagi seluruh umat manusia. Islam yang menjunjung tinggi kemuliaan manusia baik laki-laki maupun perempuan tanpa diskriminasi. Islam yang secara positif

melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi. Dalam konteks ini pula umat Islam dapat melihat keselarasan semangat Pancasila di Indonesia dengan semangat Piagam Madinah yang menjadi landasan konstitusi pada awal pemerintahan Islam di bawah Nabi Muhammad Saw. Piagam Madinah adalah hasil dari sebuah bentuk kompromi politik yang memayungi berbagai bangsa, golongan, dan agama pada masa Nabi Muhammad Saw.

Dengan pandangan Islam yang berkemajuan, Muhammadiyah bertekad berjuang di Negara Pancasila menuju Indonesia Berkemajuan sesuai dengan Kepribadiannya yaitu: (1) Beramal dan berjuang untuk perdamaian dan kesejahteraan; (2) Memperbanyak kawan dan meningkatkan persaudaraan (*ukhuwah Islâmiyah*); (3) Memiliki pandangan luas dengan memegang teguh ajaran Islam; (4) Bersifat keagamaan dan kemasyarakatan; (5) Mengindahkan segala hukum, undang-undang, peraturan, serta dasar dan falsafah negara yang sah; (6) Melakukan Amar ma'ruf nahi munkar dan menjadi teladan yang baik; (7) Aktif dalam perkembangan masyarakat dengan maksud *islah* dan pembangunan sesuai dengan ajaran Islam; (8) Kerjasama dengan golongan Islam mana pun juga dalam usaha menyiarkan dan mengamalkan agama Islam, serta membela kepentingannya; (9) Membantu pemerintah serta bekerjasama dengan golongan lain dalam memelihara dan membangun

negara; dan (10) Bersifat adil serta korektif ke dalam dan ke luar dengan bijaksana.

Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam menyadari sepenuhnya bahwa Negara Indonesia merupakan tempat menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Karenanya sebagaimana terkandung dalam butir kelima Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah (MKCH) tahun 1969, "Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia untuk bersama-sama membangun suatu negara yang adil makmur yang diridhai Allah Subhanahu wata'ala."

e. Proyeksi ke Depan

Di masa yang akan datang, Indonesia akan menghadapi banyak masalah dan tantangan yang berat serta multidimensi. Untuk itu, Muhammadiyah mengajak segenap komponen bangsa untuk menjadikan Indonesia sebagai Negara Pancasila yang memiliki idealisme dan ciri utama "*Baldatun Thayyibatun Wa Rabbuh Ghafur*". Muhammadiyah percaya sepenuhnya bahwa bangsa Indonesia dapat menyelesaikan masalah-masalah besar yang dihadapinya dan mampu menjadi negara-bangsa yang berkemajuan di segala bidang kehidupan. Optimisme ini tumbuh karena bangsa Indonesia sesungguhnya memiliki modal sejarah yang penting dan berharga untuk menjadi negara berkemajuan sejajar dengan negara-negara lain yang telah maju dalam kancah peradaban dunia. Pencapaian Indonesia yang berkemajuan tersebut mensyaratkan

perjuangan yang sungguh-sungguh dari semua pihak yakni pemerintah, warga negara, dan seluruh komponen bangsa, disertai tekad, kebersamaan, dan pengerahan potensi nasional secara optimal.

Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah sejak awal berjuang untuk pengintegrasian keislaman dan keindonesiaan. Bahwa Muhammadiyah dan umat Islam merupakan bagian integral dari bangsa dan telah berkiprah dalam membangun Indonesia sejak pergerakan kebangkitan nasional hingga era kemerdekaan. Muhammadiyah terlibat aktif dalam peletakan dan penentuan fondasi negara-bangsa yang berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Muhammadiyah berkontribusi dalam usaha mencerdaskan kehidupan bangsa serta memelihara politik Islam yang berwawasan kebangsaan di tengah pertarungan berbagai ideologi dunia. Muhammadiyah memiliki wawasan kebangsaan yang jelas bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan konsensus nasional yang mengikat seluruh komponen bangsa. Dengan demikian, bagi warga Muhammadiyah maupun umat Islam Negara Pancasila yang di dalamnya terkandung persenyawaan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan yang luhur merupakan wahana pembuktian (*al-syahâdah*) menuju Indonesia Berkemajuan.

Umat Islam hendaknya menjalankan peran-peran strategis dalam membawa Indonesia menjadi negara dan bangsa berkemajuan. Umat Islam harus tampil sebagai perekat integrasi nasional yang menampilkan Islam

Indonesia berwatak tengahan (*wasathiyyah*) yang damai, santun, dan toleran. Islam Indonesia berkemajuan merupakan alternatif masa depan Negara Pancasila di tengah pusaran dunia yang dinamis dan progresif pada era abad ke-21. Islam Indonesia yang berkemajuan memiliki wawasan kosmopolitanisme. Tanpa Islam yang berkemajuan maka Indonesia akan tetap menjadi negara sedang berkembang, berbudaya tradisional yang tertinggal, serta tidak akan menjadi negara-bangsa yang unggul di kancah dunia.

Dalam menghadapi masalah dan tantangan Indonesia saat ini dan ke depan, Muhammadiyah harus senantiasa proaktif dalam memajukan kehidupan bangsa serta menjaga kerukunan, kedamaian, ketertiban, dan kebaikan bersama dalam masyarakat sebagai wujud dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan menyebarkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kebangsaan dan kemanusiaan universal. Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam pelopor pembaruan senantiasa istiqamah melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk pencerahan, bersikap proaktif dalam menunaikan peran-peran keumatan dan kebangsaan secara konstruktif, cerdas, dan bijaksana; serta tidak bergerak dalam perjuangan politik kekuasaan (politik praktis). Warga dan pimpinan Muhammadiyah di seluruh tingkatan memiliki kewajiban moral-keagamaan untuk memberikan keteladanan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam seluruh aspek kehidupan yang didasari nilai-nilai Islami.

Dalam memasuki fase abad kedua, Muhammadiyah senantiasa aktif menjalankan jihad kebangsaan sebagai aktualisasi dakwah dan tajdid pencerahan dengan melakukan peran-peran konstruktif dalam meluruskan kiblat bangsa. Jihad konstitusi yang selama ini dilakukan Muhammadiyah merupakan bagian dari jihad kebangsaan agar segala kebijakan negara dengan seluruh instrumennya benar-benar sejalan dengan jiwa, pemikiran, filosofi, dan cita-cita nasional sebagaimana diletakkan oleh para pendiri bangsa. Muhammadiyah senantiasa mengutamakan kepentingan dan kemajuan bangsa di atas segalanya serta membawa misi kebangsaan agar Indonesia dibangun secara bertanggungjawab dan tidak boleh ada kebijakan-kebijakan maupun tindakan-tindakan yang membawa kerusakan di dalamnya. Muhammadiyah sejalan dengan Khittah dan Kepribadiannya menegaskan sikap untuk konsisten dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar, berkiprah nyata melalui berbagai amal usaha, serta bekerjasama dengan pemerintah dan seluruh komponen bangsa menuju Indonesia Berkemajuan.

Dalam membawa Negara Pancasila ke depan, Muhammadiyah mengajak seluruh elite bangsa untuk konsisten antara kata dan tindakan, menjunjungtinggi moral yang utama, menunaikan amanat rakyat, serta memperjuangkan kepentingan rakyat di atas kepentingan diri, kelompok, dan golongan. Muhammadiyah mengajak pemerintah di seluruh tingkatan untuk berkomitmen dalam memajukan bangsa dan negara disertai sikap yang mengedepankan keadilan dan kejujuran, berdiri di atas semua

golongan, tidak partisan dan menyalahgunakan kekuasaan, serta mampu menunjukkan jiwa kenegarawanan. Bersamaan dengan itu, dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah memandang bahwa Indonesia ke depan meniscayakan rekonstruksi sosial-politik, ekonomi, dan budaya yang bermakna yang mensyaratkan kehadiran agama sebagai sumber nilai kemajuan, pendidikan yang mencerahkan, kepemimpinan profetik, institusi yang progresif, dan keadaban publik.

Semoga Allah Subhânahu Wa Ta'âla memberikan perlindungan, petunjuk, dan ridla-Nya untuk bangsa Indonesia menuju tercapainya kehidupan yang maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat sejalan dengan cita-cita *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

2. Penerapan Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah Ke 47

MODEL DAKWAH PENCERAHAN

BERBASIS KOMUNITAS

a. Pendahuluan

Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua berkomitmen kuat untuk melakukan gerakan pencerahan sebagai persambungan dari gerakan pembaruan yang dilakukan pada abad pertama. Gerakan pencerahan merupakan aktualisasi misi dakwah dan tajdid yang bersifat transformatif, yaitu strategi perubahan dinamis yang menekankan pada proses gerakan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan masyarakat. Gerakan pencerahan tersebut harus diwujudkan dalam seluruh bidang dan lapangan usaha Muhammadiyah, sehingga tidak berhenti

dalam pemikiran semata tetapi membumi menjadi gerakan praksis yang mencerahkan kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal. Dalam pengembangan dakwah, gerakan pencerahan diaktualisasikan melalui model dakwah pencerahan berbasis komunitas untuk menggarap berbagai kelompok sosial yang heterogen dan berkembang pesat dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini.

Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang mengemban misi dakwah dan tajdid mampu bertahan dan berkiprah satu abad lebih antara lain karena bergerak aktif dalam membangun masyarakat di basis jamaah atau komunitas. Keberadaan Muhammadiyah di ranah komunitas (jamaah) menjadi kuat karena membawa misi dakwah dan tajdid yang menyebarluaskan usaha-usaha kemajuan yang dirasakan langsung masyarakat. Pada awal kehadirannya Muhammadiyah ditentang oleh sebagian kalangan umat karena dianggap membawa paham baru, tetapi lama kelamaan dapat diterima luas sehingga menyebar ke seluruh Indonesia. Muhammadiyah akhirnya berkembang menjadi gerakan Islam pembaruan yang terbesar bukan hanya di lingkup nasional tetapi juga di ranah global.

Muhammadiyah menyadari pentingnya membangun masyarakat sebagai inti dan fokus gerakannya. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah poin kedua secara tegas dinyatakan, bahwa "Hidup manusia bermasyarakat", yang menunjukkan kesadaran akan posisi dan fungsi masyarakat, termasuk di dalamnya komunitas atau jamaah.

Muhammadiyah bahkan menetapkan tujuannya pada pembentukan masyarakat, yaitu “Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”. Dengan demikian orientasi ke basis masyarakat, di dalamnya terdapat komunitas atau jamaah umat, menjadi bagian penting dari ideologi gerakan Muhammadiyah sejak awal gerakan ini lahir hingga perjalanannya melampaui satu abad.

Dalam konteks sejarah, Muhammadiyah generasi awal di bawah kepeloporan Kyai Ahmad Dahlan selaku pendiri dan perintis banyak memelopori usaha-usaha pembinaan komunitas atau jamaah di masyarakat. Pendiri Muhammadiyah tersebut membentuk dan membina kelompok pengajian seperti *Wal Ashri*, *Fathul Asrar Miftahu Sa'adah*, *Nurul Iman*, dan lain-lain. Didirikan *Qismul Arqa* kelompok putra-putri yang dibina di rumah atau asramanya, yang menjadi embrio lahirnya Madrasah Mu'allimin dan Mu'allimat Yogyakarta. Kyai dan sahabat-sahabat terdekatnya juga membina kependuan, yang melahirkan Hizbul Wathan tahun 1918. Pembinaan Siswa Praja sebagai embrio 'Aisyiyah tahun 1917.

Kebijakan dan langkah dakwah Muhammadiyah tersebut merupakan terobosan atau pembaruan karena Muhammadiyah masuk ke ranah yang strategis dengan melakukan dakwah secara *bil-hal* (dakwah dengan tindakan) selain *bi-lisan* (tabligh, lisan dan tulisan) yang meletakkan kesejahteraan sebagai fokus atau sasaran pembinaan dalam masyarakat yang dipadukan dengan aspek-aspek keagamaan. Gerakan

Jamaah tersebut juga merupakan pembaruan karena masyarakat yang dibina bukan hanya yang beragama Islam (eksklusif) tetapi juga yang beragama lain (inklusif) sehingga Muhammadiyah mempraktikkan paham dakwah rahmatan lil- 'alamin dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Selain itu, melalui GJDJ Muhammadiyah memperkenalkan pendekatan atau strategi pengembangan masyarakat (*Community Development*) dalam berdakwah di jamaah atau komunitas, yang belum pernah dilakukan di lingkungan organisasi dakwah lainnya kala itu.

Pada saat ini pertumbuhan atau perkembangan komunitas di masyarakat semakin pesat dan heterogen, yang melahirkan beragam kelompok-kelompok minat, kegiatan, dan afiliasi sosial baru baik di pedesaan lebih-lebih di perkotaan. Kelompok-kelompok komunitas yang memiliki struktur dan relasi sosial yang kohesif (lekat) makin bertumbuhan seiring dengan mekarnya kecenderungan liberalisasi dan individualisasi kehidupan, sehingga kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat tersebut seakan ingin kembali pada kehidupan yang lebih spiritual, damai, dan berada dalam akar budaya mereka. Beragam komunitas berkembang di masyarakat yang dapat dikategorisasikan ke dalam komunitas kelompok atas, menengah, bawah, marjinal, dan komunitas-komunitas khusus yang diikat oleh kesamaan minat, hobi, dan kepentingan lainnya. Kurun terakhir bahkan lahir komunitas virtual, yang sering disebut kelompok sosial-media (sosmed) sebagai realitas.

Melalui Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) maka keberadaan Muhammadiyah di basis masyarakat akan semakin kuat dalam memposisikan dan memerankan fungsinya secara strategis sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan sekaligus mengokohkan kekuatan Masyarakat Madani (*Islamic Civil Society*). Di tengah proses reformasi dan demokratisasi yang membawa banyak perubahan, yang menggeser peran negara tidak lagi hegemoni sebagaimana masa sebelumnya dan memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menjadi kekuatan *civil society*, maka kehadiran Muhammadiyah di basis jamaah akan membawa kemanfaatan besar bagi Muhammadiyah sendiri, serta bagi penguatan posisi umat dan masyarakat di hadapan negara.

Karenanya dalam Muktamar ke-47 diagendakan dan diprogramkan secara khusus tentang “Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas” sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah untuk dilaksanakan dan menjadi gerakan masif dalam pergerakan Muhammadiyah ke depan.

b. Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas

Dakwah Pencerahan yang dilaksanakan Muhammadiyah sebagai perwujudan dari gerakan pencerahan memasuki abad kedua sejatinya merupakan dakwah Islam itu sendiri. Dalam “Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua” dinyatakan, bahwa:

“Gerakan pencerahan (tanwir) merupakan praksis Islam yang berkemajuan untuk membebaskan, memberdayakan, dan memajukan

kehidupan. Gerakan pencerahan dihadirkan untuk memberikan jawaban atas problem-problem kemanusiaan berupa kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan, dan persoalan-persoalan lainnya yang bercorak struktural dan kultural. Gerakan pencerahan menampilkan Islam untuk menjawab masalah kekeringan ruhani, krisis moral, kekerasan, terorisme, konflik, korupsi, kerusakan ekologis, dan bentuk-bentuk kejahatan kemanusiaan. Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama."Dinyatakan, bahwa:

"Muhammadiyah dalam melakukan gerakan pencerahan berikhtiar mengembangkan strategi dari revitalisasi (penguatan kembali) ke transformasi (perubahan dinamis) untuk melahirkan amal usaha dan aksi-aksi sosial kemasyarakatan yang memihak kaum dhu'afa dan mustadh'afin serta memperkuat civil society (masyarakat madani) bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Dalam pengembangan pemikiran Muhammadiyah berpijak pada koridor tajdid yang bersifat purifikasi dan dinamisai, serta mengembangkan orientasi praksis untuk pemecahan masalah kehidupan. Muhammadiyah mengembangkan pendidikan sebagai strategi dan ruang kebudayaan bagi pengembangan potensi dan akal-budi manusia secara utuh. Sementara pembinaan keagamaan semakin dikembangkan pada pengayaan nilai-nilai aqidah, ibadah, akhlak, dan mu'amalat-dunyawiyah

yang membangun keshalehan individu dan sosial yang melahirkan tatanan sosial baru yang lebih religius dan humanistik.”

Karenanya dakwah pencerahan sesungguhnya merupakan dakwah Islam dengan pendekatan transformasi yang membawa proses membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam. Dalam buku “*Islam dan Dakwah*” (1988) dinyatakan bahwa dakwah adalah “panggilan atau seruan bagi umat manusia menuju jalan Allah (QS Yusuf: 108) yaitu jalan menuju Islam (QS Ali Imran: 19)”. Dakwah juga sebagai “upaya tiap muslim untuk merealisasikan (aktualisasi) fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan”. Fungsi kerisalahan dari dakwah ialah “meneruskan tugas Rasulullah (QS Al-Maidah: 67) menyampaikan dinul-Islam kepada seluruh umat manusia (QS Ali Imran: 104, 110, 114)”. Sedangkan fungsi kerahmatan berarti “upaya menjadikan (mengejewantahkan, mengaktualkan, mengoperasionalkan) Islam sebagai rahmat (penyejahtera, pembahagia, pemecah persoalan) bagi seluruh manusia (QS Al-Anbiya: 107)”.

Dakwah Islam dilaksanakan dengan cara-cara dakwah sebagaimana perintah Allah dan dicontohkan oleh Rasulullah. Allah SWT memberikan pesan agar dalam berdakwah disampaikan dengan *bi-hikmah wa al-mauidhat al-hasanah wa jadal-hum bi-lati hiya ahsan* (QS An-Nahl: 125). Hikmah adalah hal yang utama dari segala sesuatu baik lisan maupun perbuatan, yang lahir dari perpaduan ilmu dan kearifan. *Al-mauidhat al-hasanah* yakni uraian yang menyentuh hati yang mengantar kepada

kebaikan. *Wa jadilhum bi-lati hiya ahsan* yakni berdialog dengan argumentasi paling baik (Shihab, 2009). Rasulullah berdakwah selama sekitar 23 tahun dengan cara-cara yang bertahap dalam pembinaan aqidah, ibadah, akhlaq, dan mu'amalah sehingga tercapai kehidupan al- Madinah al-Munawwarah, yakni suatu peradaban yang tercerahkan.

Dakwah yang dilakukan Muhammadiyah secara esensi, fungsi, dan aktualisasinya merujuk pada prinsip dakwah Islam pada umumnya. Dalam pelaksanaannya dakwah yang dilakukan Muhammadiyah mempertimbangkan faktor-faktor kondisi sasaran dakwah sehingga dilakukan bertahap sebagaimana contoh dakwah Nabi. Dalam buku *Dakwah Kultural* (2004) dinyatakan bahwa dakwah: “merupakan upaya menanamkan nilai-nilai Islam dalam seluruh dimensi kehidupan dengan memperhatikan potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya secara luas, dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar- benarnya. Dakwah kultural mencoba memahami potensi dan kecenderungan manusia sebagai makhluk budaya, berarti memahami ide-ide, adat-istiadat, kebiasaan, nilai-nilai, norma, sistem aktivitas, simbol, dan hal-hal yang memiliki makna tertentu dan hidup subur dalam masyarakat. Pemahaman tersebut dibingkai oleh pandangan dan sistem nilai ajaran Islam yang membawa pesan rahmatan lil'alam. Dengan demikian dakwah kultural menekankan pada dinamisasi dakwah, selain pada purifikasi.”.

Bagi Muhammadiyah, “Model Dakwah Pencerahan berbasis Komunitas” merupakan bentuk aktualisasi dakwah Islam yang diperankan gerakan Islam ini dengan perhatian atau fokus pada kelompok-kelompok sosial khusus yang disebut “komununitas”. Namun dalam dakwah pencerahan tersebut dikembangkan pendekatan dan strategi yang lebih relevan untuk menghadapi berbagai komunitas yang berkembang di masyarakat sesuai dengan karakternya masing-masing ke dalam suatu model dakwah yang aktual. Pendekatan dan strategi dakwah tersebut difokuskan pada kelompok-kelompok masyarakat yang tergolong dalam komunitas.

Karena “Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas” memiliki sasaran khusus kepada komunitas, maka dapat pula dikembangkan atau disebut secara khusus sebagai “Dakwah Komunitas”. “Dakwah Komunitas” secara esesensi dan fungsinya sebenarnya “Dakwah Jamaah”, sebagai wujud aktualisasi atau pengembangan dari Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ). GJDJ sendiri sering disebut dengan satu istilah yaitu “Gerakan Jamaah” (Pedoman GJDJ PP Muhammadiyah tahun 1977). Dengan demikian “Dakwah Komunitas” atau “Dakwah Jamaah” dapat dinyatakan sebagai “Model Pengembangan Gerakan Jamaah” yang diformulasikan kembali dalam era kekinian ketika Muhammadiyah memasuki abad kedua. Kandungan maknanya sama, yaitu sebagai **wujud kegiatan dakwah dengan model Gerakan Jamaah untuk berbagai kelompok komunitas yang bertujuan menyebarluaskan dan**

mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan masyarakat sehingga terbentuk **“Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya”** sebagaimana **cita-cita ideal Muhammadiyah**. “Dakwah Komunitas” menggunakan prinsip-prinsip GJDJ dengan pengayaan konsep, pemikiran, pendekatan, strategi, metode, dan pelaksanaan yang lebih bervariasi sesuai dengan ragam komunitas yang menjadi sasaran dakwah.

“Dakwah Komunitas” memiliki karakter khusus sesuai dengan karakter komunitas itu sendiri. Komunitas sebagai satuan kelompok kecil dari masyarakat memiliki karakteristik dan kebutuhan spesifik. Antara satu komunitas dan komunitas lain memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dan karena itu membutuhkan pendekatan dakwah yang berbeda pula. Kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud antara lain kebutuhan akan identitas, akses ekonomi, visi keberdayaan, dan kemampuan mengorganisasi atau memobilisasi. Sebagai gerakan dakwah Islam dan organisasi yang multifungsi, Muhammadiyah telah melakukan aktivitas dakwah di pelbagai komunitas, mulai dari kalangan kelas menengah-atas sampai pada kelompok menengah-bawah dan bahkan kelompok marjinal.

“Dakwah komunitas” adalah sebuah konsep dan strategi dakwah yang disusun sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan komunitas yang menjadi objek dakwahnya. Misalnya, untuk di kalangan masyarakat kelas menengah-atas yang secara ekonomi mapan dan memiliki latar pendidikan yang relatif tinggi, kebutuhan mereka akan identitas sosial-keagamaan berbeda dengan kelompok kelas menengah-bawah. Pemahaman dan

interpretasi kelas-menengah terhadap konsep-konsep dasar keagamaan Islam yang menjadi pegangan mereka juga berbeda. Boleh jadi kelas menengah lebih kosmopolit, dan melihat fungsi agama sebagai pendorong untuk melakukan amal kebajikan dalam ranah sosial, ekonomi dan politik yang lebih luas. Sementara itu, di kalangan kelompok masyarakat kelas menengah-bawah, keberislaman menjadi bagian dari upaya meningkatkan spirit dan ethos kerja guna memperbaiki taraf hidup. Bagi kelompok marjinal, Islam menjadi sarana perjuangan untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka sebagai warga negara yang telah diabaikan oleh negara.

Karena itu, konsep “Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas” atau “Dakwah Komunitas” yang dikembangkan Muhammadiyah harus dimaknai sebagai bentuk dakwah yang fleksibel dan dinamis, yang tidak hanya menyampaikan pesan-pesan keagamaan melainkan juga disertai aktivisme yang bersifat praksis. Terdapat beberapa hal pokok yang menjadi prinsip Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas, antara lain:

- 1) Kemampuan menerjemahkan pesan dan misi dakwah secara relevan yang membawa pencerahan dalam kehidupan komunitas yang menjadi sasaran dakwah;
- 2) Kemampuan memahami dan memetakan komunitas secara lengkap;
- 3) Kemampuan untuk mengorganisasi/memobilisasi;
- 4) Kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi sesuai dengan karakteristik komunitas;
- 5) Kemampuan memetakan dan mengidentifikasi kebutuhan komunitas;

- 6) Kemampuan untuk membangkitkan solidaritas; dan
- 7) Kemampuan mengembangkan proses pencerahan yang membebaskan, memberdayakan, dan memajukan kehidupan yang bermakna sesuai dengan nilai-nilai luhur ajaran Islam yang membawa kemajuan.

c. Dakwah Bagi Komunitas Kelas Atas

Dalam kehidupan masyarakat tidak terhindarkan adanya kelompok atas atau sering disebut “kelas atas”, yang berbeda kondisi dan pola kehidupannya dengan komunitas bawah atau kaum marginal. Fungsi dakwah Muhammadiyah semestinya memperpendek jarak antarkelompok sosial dalam masyarakat tersebut. Karenanya dakwah bagi komunitas atas menjadi penting selain untuk memecahkan kesenjangan sosial antarkelompok, pada saat yang sama meniscayakan pencerahan bagi kehidupan di kalangan komunitas atas sehingga menjalani kehidupan dengan penuh makna dan manfaat selaku hamba dan khalifah Allah yang menjadi rahmatan lil-'alamin di muka bumi.

Secara umum kelas atas dan elit memiliki beberapa ciri. Pertama, kemapanan ekonomi dan profesi yang tinggi. Kedua, pendidikan dan tingkat intelektual yang tinggi. Ketiga, kedudukan dan status sosial yang tinggi. Keempat, kemampuan menguasai akses ekonomi, politik, dan budaya. Dengan keempat karakteristik tersebut, kelompok atas ini sangat berpengaruh sebagai *ruling class* dan terhormat di masyarakat.

Dari sudut perilaku sosial dan keagamaan kelas menengah memiliki tiga karakteristik. Pertama, tingkat kemandirian yang tinggi.

Dengan kemandirian ini mereka cenderung tidak terikat atau tidak mau terikat dengan organisasi-organisasi. Kesibukan dan keterbatasan waktu membuat mereka memilih belajar agama secara privat, atau melalui media modern seperti televisi, buku, internet, dan lain-lain. Kedua, pemikiran dan perilaku keagamaan yang kritis. Kelompok ini melek informasi dan berwawasan luas. Mereka cenderung inklusif dan tidak terikat dengan faham atau organisasi keagamaan tertentu, termasuk kecenderungan ini adalah ketertarikan kepada faham-faham baru yang mampu memberikan solusi teologis, ritual dan spiritual yang tidak mampu diberikan oleh faham atau organisasi keagamaan yang mapan. Sebagian dari komunitas atas tergolong kelompok spiritualis dan skripturalis yang menjadikan agama sebagai jalan ruhani untuk memberikan ketenangan jiwa di tengah berbagai tekanan pekerjaan dan kehidupan. Di antara mereka cenderung beragama secara tekstualis yaitu memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah secara sempit dan kaku.

Ketiga, kebutuhan akan pengakuan status yang diekspresikan melalui berbagai perilaku sosial-keagamaan seperti kedermawanan, jabatan publik dan apresiasi non-material. Karena faktor strategi, profesionalisme, perilaku keagamaan, dan pencitraan media atau opini publik, kelompok kelas menengah tampaknya lebih banyak berafiliasi dengan organisasi atau faham keagamaan di luar Muhammadiyah. Keempat, kebutuhan akan spiritualitas baru. Di antara komunitas atas mengalami *"lost of soul"* (kekeringan ruhani) akibat dari kemakmuran

yang berlebih dan gaya hidup yang serba materi dan mekanik. Kelompok ini sebagian mengalami "*spiritual laundering*", yakni melakukan hidup "zuhud" atau "dermawan" untuk menebus atau melakukan kamuflase atas "dosa" yang mereka lakukan, yang tidak jarang sikap keagamaannya cenderung ekstrim. Istilah "Komunitas Kelas Atas" merujuk kepada kelompok elit di masyarakat yang secara struktur sosial berada pada lapisan paling atas, meskipun memiliki profesi yang beragam. Mereka ini disebut kelas atas karena mereka berada di puncak dari masing-masing profesi: birokrasi, politik, ekonomi, sosial, budaya: para birokrat (sipil maupun militer), anggota dewan dan petinggi partai, pengusaha kakap, publik figur, dan para artis-selebritis.

Dakwah bagi komunitas atas harus memadukan antara peneguhan dan pencerahan yang dikemas secara lebih baru atau tidak konvensional. Dakwah kepada komunitas ini harus lebih kreatif dan inovatif dengan kemasan dan gaya bahasa yang sesuai dengan gaya hidup mereka. Pengajian-pengajian harus dikemas lebih menarik dengan diberi cover dan nama yang berkesan elitis dan diadakan di tempat-tempat yang sesuai dengan status sosial mereka. Hal ini tidak bermaksud Muhammadiyah mengajarkan untuk hidup mewah dan elitis, tetapi hanya sebagai sebuah pendekatan. Inovasi dan kreativitas dalam membuat kemasan sangat diperlukan dalam hal ini, sekalipun dari segi materi, pesan, dan substansi dakwah tentu tidak akan mengalami perubahan apa-apa, tetap mengacu kepada Al-Qur'an dan Sunnah sesuai dengan paham Muhammadiyah.

d. Dakwah Bagi Komunitas Kelas Menengah

Istilah “Kelas menengah” merujuk kepada kelompok yang sudah mapan dalam profesi dan kehidupan, biasanya ditandai dengan tingkat pendidikan dan penghasilan yang lebih baik dari orangtua mereka, namun belum masuk kelompok elit. Dalam kehidupan di masyarakat, kelompok ini biasanya diwakili oleh: Dosen, Guru, PNS, Wirausahawan, Profesional, dan Aktivis.

Kelompok kelas menengah ini juga memiliki profesi yang beragam, namun sekaligus juga memiliki karakter kolektif yang serupa. Pertama, secara ekonomi mereka ini mapan dan berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup secara layak— namun masih harus dengan bekerja. Kedua, secara politik kelompok kelas menengah cenderung akomodatif terhadap sistem yang ada, karena mereka berada ditengah antara kelompok elit dan kelompok bawah. Kelas menengah biasanya akan lebih mudah berkompromi dengan perubahan realitas politik, sebagai upaya untuk bertahan. Ketiga, secara sosial kelas menengah bersifat dinamis, dalam arti mereka memiliki kesempatan untuk berkembang menjadi bagian kelompok elit atau terperosok jatuh menjadi bagian dari kelompok bawah. Keempat, secara budaya mereka bersifat populer yaitu mencoba meniru perilaku kelompok elit, namun menyesuaikan dengan kemampuan ekonomi mereka. Kelima, secara agama kelompok kelas menengah cenderung reformis dalam arti mereka akan sangat mendukung perubahan perbaikan-perbaikan baik pada level perilaku individu maupun sosial, dan

jug terhadap sistem politik ekonomi yang ada, karena reformisme sebenarnya mencerminkan karakter dinamis kelas sosial menengah.

e. Dakwah Bagi Komunitas Kelas Bawah

Kelompok masyarakat kelas menengah ke bawah (*lower middle-class*) sebagai subjek dakwah memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan kelompok kelas menengah (*middle-class*) maupun menengah ke atas (*upper-middle class* atau *elites*). Kelompok kelas bawah dapat diartikan sebagai kelompok yang masih memiliki pekerjaan atau sumber penghasilan yang rutin namun karena minimnya penghasilan yang mereka dapatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, maka mereka secara ekonomi rentan. Artinya, setiap saat kelompok ini bisa jatuh dalam kemiskinan. Masyarakat yang termasuk dalam kategori kelompok bawah ini antara lain buruh, buruh tani, nelayan, pedagang kecil, pengrajin dan juga pegawai rendahan. Di dalam Islam, kelompok inilah yang juga bisa dikategorikan sebagai kelompok miskin, yaitu mereka yang penghasilan dari pekerjaannya hanya terbatas untuk memenuhi kebutuhan dan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan apalagi tersier. Oleh karena itu, akses mereka terhadap pendidikan terbatas dan karena itu kesempatan untuk mengembangkan diri juga menjadi lebih sempit secara sosiologis maupun politis. Meskipun tidak bisa digeneralisasi, terdapat beberapa karakteristik umum dari kelompok bawah ini, baik dilihat dari sikap keagamaan maupun perilaku sosial-budaya, serta kecenderungan politik. Sikap keberagamaan yang bersifat mistikal

dan dalam konteks tertentu cenderung sinkretik. Meski demikian sikap komunalitas dan ikatan sosial sesama anggota kelompok dalam masyarakat bawah cukup kuat dibanding kalangan kelas menengah. Namun demikian, kemampuan melakukan penggalangan solidaritas di kalangan mereka tidak mudah dilakukan oleh sesama anggota karena ada keterbatasan kemampuan dalam mengorganisasikan diri. Selain itu, secara politik perilaku kelompok kelas bawah lebih bersifat pragmatis daripada ideologis ataupun idealis. Kencenderungan pragmatis ini dapat dimafhumi karena mereka termasuk orang-orang yang merasa tidak merasa diuntungkan secara langsung oleh pelbagai perubahan cuaca politik di sekitarnya.

f. Dakwah Bagi Kalangan Kelompok Marjinal

Masyarakat marjinal adalah istilah yang sering digunakan untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial, ekonomi dan politik “terpinggirkan”. Artinya, kelompok-kelompok tersebut dianggap tidak mendapatkan tempat yang selayaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Pada hakekatnya, kaum marjinal adalah masyarakat yang terpinggirkan dari kebijakan-kebijakan pembangunan. Kelompok masyarakat ini seringkali menjadi korban kebijakan negara yang tidak berpihak pada mereka baik secara kultural maupun struktural, yang tersebar di pedesaan maupun perkotaan. Ketidak-berpihakan negara dan pembangunan tersebut semakin memperlemah posisi kelompok ini sehingga berdampak pada ketertinggalan pendidikan, ekonomi, sosial, dan

politik secara luas. Kelompok ini tidak mendapatkan hak-haknya sebagaimana warga negara yang lain dalam mengakses, mendapatkan manfaat, dan terlibat dalam pembangunan yang menguntungkan mereka.

Masyarakat marjinal sering disebut sebagai masyarakat perifer (*periferal society*), yaitu kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses akumulasi modal, akses, dan segala fasilitas kemajuan peradaban hidup manusia modern. Selain itu, kelompok marjinal mengalami diskriminasi, eksploitasi, dan pengasingan dalam berbagai aspek kehidupan baik secara sosial, ekonomi, politik, dan aspek lainnya. Dengan demikian, kelompok marjinal tidak identik dengan kelompok miskin, karena sebagian yang terpinggirkan ada yang tidak miskin atau tidak mau disebut miskin utamanya miskin secara ekonomi. Namun masyarakat miskin adalah kelompok yang termarginalkan akibat dari berbagai kebijakan yang tidak memihaknya maupun karena sebab-sebab yang lain.

Masyarakat marjinal sebetulnya mengalami *deprivation trap*, yaitu perangkap kemiskinan yang terdiri dari lima unsur yaitu kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kelima unsur ini sering saling berkaitan sehingga merupakan perangkap kemiskinan yang benar-benar mematikan peluang hidup orang, dan akhir-akhirnya menimbulkan proses marginalisasi. Mereka termasuk kelompok masyarakat miskin dalam berbagai aspeknya, sehingga masuk dalam kategori *dhu'afa'* dan *mustadh'afin*, yakni lemah dan dilemahkan atau tertindas oleh sistem yang memarginalkan dirinya.

Ketika kesenjangan sosial-ekonomi makin melebar akibat kesalahan kebijakan pembangunan maupun faktor lainnya, maka kaum marginal makin meluas. Penduduk terbesar memperoleh hasil pembangunan yang sedikit, sementara sebagian kecil penduduk yang menguasai akses sosial ekonomi dan politik yang tinggi menguasai bagian terbesar hasil pembangunan.

Kelompok marginal mengalami kemiskinan, tidak memiliki alternatif pekerjaan, dan hidup penuh dengan ketidakpastian. Masyarakat marginal tersebut teralienasi dari pembangunan, sehingga mereka mengalami akumulasi kemiskinan baik miskin secara ekonomi maupun miskin secara sosial, bahkan dikhawatirkan dapat mengalami kondisi miskin iman. Kondisi kemiskinan dan permasalahan yang melingkupi masyarakat marginal dapat menjadi pintu bagi masuknya kelompok-kelompok misi agama lain yang mengarah pada pemurtadan, yang menggunakan pendekatan kultural dan ekonomi yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin.

Kelompok perempuan sering juga disebut sebagai kelompok marginal, karena sebagian besar perempuan berada pada kondisi yang terpinggirkan karena tidak dapat mengakses dan mendapatkan manfaat dari kebijakan-kebijakan pembangunan, mereka juga sering dilemahkan secara kultural dan struktural. Akibat dari kondisi dan konstruksi pelemahan, maka perempuan sering menjadi korban berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi, sehingga membuat kelompok atau komunitas

perempuan menjadi komunitas marginal atau termarginalisasi dalam masyarakat. Komunitas ini menyebar di kelompok atas, menengah, dan bawah tetapi semuanya mengalami marginalisasi atau peminggiran sehingga disebut komunitas marginal.

Kelompok pinggiran harus dilihat sebagai korban dari sistem sosial dan ekonomi yang timpang, sehingga mereka mengalami kehidupan yang dipandang tidak normal menurut pandangan umum. Oleh karena itu, untuk memanusiakan dan “memasyarakatkan” kembali kelompok marginal, mereka harus dipahami dari berbagai sudut pandang, baik dari sisi ekonomi, sosial-budaya, maupun agama. Pada umumnya secara ekonomi kelompok marginal adalah kelompok yang miskin dan sebagian dari mereka dapat bahkan di bawah garis kemiskinan, meskipun untuk komunitas marginal tertentu tergolong menengah ke atas. Secara politik biasanya bersikap apatis, dan secara sosial-budaya, mereka memiliki kecenderungan anti-sistem dan biasanya kelompok ini tidak mempercayai sistem sosial yang menjadi bagian dari kelompok masyarakat lainnya, khususnya kelompok menengah dan atas. Dalam konteks tertentu, mereka menjadi rentan dan rawan akan kejahatan atau perlakuan tidak adil, baik sebagai pelaku maupun sebagai korban. Perilaku keagamaannya sangat mungkin lebih menekankan pada prinsip humanistik, dan tidak lekat dengan konsep ritual.

g. Dakwah Bagi Komunitas Virtual

Perkembangan teknologi telah memungkinkan masyarakat untuk melaksanakan berbagai aktivitas kegiatan hidup secara lebih mudah, cepat dan produktif. Salah satu jenis komunikasi yang memiliki perkembangan sangat pesat adalah teknologi komunikasi dan informasi. Keberadaan sistem internet dengan berbagai perangkat (*gadget*) yang terus berkembang untuk mengaksesnya tidak lagi hanya sekedar sebagai alat untuk komunikasi, melainkan telah menciptakan moda interaksi baru, dan lebih jauh lagi menciptakan realitas sosial baru.

Perkembangan relasi sosial melalui teknologi komunikasi dan informasi yang demikian pesat itu dikenal sebagai realitas dunia maya (*virtual reality*) di mana orang tidak hanya sekedar menggunakan perangkat komunikasi dan sistem internet untuk berkomunikasi, melainkan dapat menciptakan identitas diri yang baru yang agak berbeda atau sangat berbeda dengan identitas dunia sosial nyata yang selama ini hidup dalam masyarakat. Dengan identitas-identitas inilah para pengguna dunia maya saling berinteraksi, sehingga sebenarnya dalam media sosial seperti blog, facebook, twitter, WhatsApp, dan sejenisnya yang berinteraksi bukanlah realitas nyata dari seseorang melainkan realitas virtual yang diciptakan sesuai dengan format media yang ada. Kelompok yang berinteraksi melalui media sosial baru tersebut disebut sebagai komunitas virtual (*virtual community*), yang kini hadir menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern. Muhammadiyah perlu semakin terlibat proaktif dan

sistematis dalam melakukan dakwah pada komunitas media sosial dengan dua tujuan pokok. Pertama, sebagai media komunikasi, yaitu untuk mempertahankan hubungan dan penyampaian pesan dakwah kepada umat dan warga persyarikatan yang semakin hari semakin banyak memanfaatkan media sosial. Kedua, sebagai upaya memberikan warna dakwah ke dalam interaksi media sosial yang cenderung lebih banyak berisi aktivitas untuk mengisi waktu luang (*trivial activities*) dan beresiko membawa dampak sosial seperti pertengkaran, penipuan, perselingkuhan, hingga perkelahian dan pembunuhan. Ketiga, terlibat dalam eksperimentasi penemuan dan penciptaan komunitas dunia maya alternatif yang lebih bertanggungjawab, bermoral dan Islami sesuai dengan cita-cita Muhammadiyah menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya.

Komunitas virtual itu heterogen, mereka bergabung dalam “jamaah” Facebookers, Tweeters, Bloggers, Monitor (Pendengar Radio), Online News, Sineas, dan lain-lain. Kondisi ekonomi kelompok ini sangat variatif dari yang berpenghasilan rendah, sedang, sampai tinggi. Orientasi politiknya dinamis; bahkan menjadi kekuatan baru dalam dunia perpolitikan seperti dalam Pemilihan Presiden dan berbagai kepentingan politik lainnya. Komunitas ini secara budaya segmental; artinya terpolarisasasi dalam beragam orientasi kolektif, pola relasi, dan sistem pengetahuan yang majemuk serta gampang sekali berubah. Orientasi sosial mereka eksklusif, yang cenderung berada dalam “dunia” sendiri, tidak

jarang memiliki sikap fanatik sosial tertentu. Sedangkan dalam hal orientasi keagamaannya heterogen, baik yang berafiliasi pada agama tertentu, lebih cair lagi di antara mereka tidak sedikit yang mengedapankan orientasi spiritual yang bersifat “lintas” yang jika dibiarkan lepas akan cenderung “anti-agama” atau “spiritualitas tanpa agama”.

h. Dakwah Bagi Komunitas Khusus

Komunitas dalam makna khusus merujuk pada kelompok-kelompok sosial tertentu yang memiliki kesamaan minat, kepentingan, dan identitas yang unik. Kelompok sosial tersebut terdapat di berbagai lingkungan masyarakat dari kelas bawah sampai menengah ke atas, baik dalam identitas yang mengandung pandangan positif maupun yang memperoleh stigma atau anggapan negatif tertentu dalam masyarakat. Sejumlah komunitas khusus yang memiliki ciri dan minat keagamaan seperti kelompok-kelompok pengajian (beragam majelis taklim), komunitas muallaf, komunitas tasawuf, mujahadah, istighasah, dan berbagai jamaah sejenis dalam beragam kecenderungan paham dan aliran yang memerlukan dakwah Muhammadiyah.

Komunitas sosial lain yang elitis seperti Sosialita (kelompok kelas atas yang memiliki gaya hidup eksklusif), penggemar Moge (Motor Gede), dan berbagai komunitas yang berkembang di lingkungan kelas menengah ke atas. Kelompok ini secara sosial ekonomi mapan, bahkan sebagian berlebih, namun memerlukan aktualisasi diri dan penyaluran waktu senggang untuk mencari atau menemukan “dunia lain” yang dapat

memberi mereka rasa nyaman, puas, dan gembira. Kelompok ini memerlukan dakwah spiritualitas dan pencerahan pikiran yang memberikan “kanopi suci” atau semacam oase bagi atas “kegersangan ruhani”. Sebagian komunitas ini mungkin mengalami “*the lost of soul*” atau kekeringan jiwa sehingga membutuhkan siraman keagamaan yang menyejukkan, mendamaikan, menenteramkan, dan menyelamatkan.

Komunitas khusus dalam masyarakat tersebut memiliki karakteristik yang beragam dan khas. Secara ekonomi terbilang variatif. Bagi kelompok yang memiliki kesamaan minat atau hobi umumnya mereka berangkat dari kelompok yang mapan secara ekonomi hingga memerlukan ruang aktualisasi lebih yang dituangkan dalam wujud kecenderungan menggeluti sesuatu yang unik dan khas seperti para otomotif club, hijabers, geng moge, dan sejenisnya. Meski di antara komunitas tersebut pada awalnya memiliki kondisi ekonomi pas-pasan namun setelah menggeluti hobi tertentu justeru menjadi ahli atau memiliki kecakapan hingga bisa membuatnya tercukupi secara ekonomi seperti para traveler, bookers, dan novelis. Secara politik kelompok ini cenderung bersikap dinamis dalam pengertian tidak terlalu mengasosiasikan diri dalam kelompok politik tertentu namun memiliki sikap kritis terhadap kebijakan politik khususnya menyangkut kepentingan mereka. Karena kelompok ini tergolong variatif maka secara budaya mereka tersegmentasi sesuai dengan kecenderungan, selera, minat dan kepentingan masing-masing. Hal ini pula yang membuat kelompok ini secara sosial bersifat

eksklusif karena relasi sosialnya cenderung terbatas pada orang-orang yang memiliki kesamaan minat, kepentingan dan identitas. Sedangkan dalam sikap keberagamaan juga bervariasi, tetapi memiliki kecenderungan umum beragama secara “minimalis” dan non-ritual yang berbeda dengan kelompok santri.

B. Pembahasan

Muhammadiyah sebagai Organisasi yang sejak kelahirannya hingga sekarang terus konsisten mengusung perbaikan bangsa menuju negara yang berkemajuan. Dalam hubungannya dengan negara dan bangsa Indonesia, Muhammadiyah sebagai organisasi gerakan dakwah Islam *ammaru’ruf nahi munkar* adalah bagian integral dari bangsa Indonesia. Karena itu, Muhammadiyah akan berusaha untuk senantiasa dengan segala kekuatan yang dimiliki untuk membangun Indonesia sebagai komitmen ke Indonesiaan dan sebagai wujud pengamalan agama Islam menurut paham Muhammadiyah.⁸⁶

Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam

⁸⁶Dikdik Baehaqi Arif dan Syifa Siti Aulia, “Studi tentang negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah untuk penguatan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan,” *jurnal civicsvol. 14 No. 2* (oktober 2017) Universitas Ahmad Dahlan, 208

dan dapat diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*. Negara Pancasila yang mengandung jiwa, pikiran, dan cita-cita luhur sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 itu dapat di aktualisasikan sebagai *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur* yang berperikehidupan maju, adil, makmur, bermartabat, dan berdaulat dalam naungan ridla Allah SWT.⁸⁷

Komitmen kebangsaan Muhammadiyah di buktikan dengan salah satu ijthihad Muhammadiyah untuk melakukan perbaikan bangsa tentang Negara Pancasila sebagai *Dar Al-„Ahdi Wa Al-Syahadah*. Konsep Negara Pancasila sebagai *Dar Al-„Ahdi Wa Al-Syahadah* di dasarkan pada pemikiran-pemikiran resmi yang selama ini telah menjadi pedoman dan rujukan organisasi seperti Maian Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah, Khittah Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Membangun Visi dan Karakter Bangsa, Indonesia Berkemajuan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) disebut juga sebagai Nusantara yang artinya negara kepulauan, dimana Indonesia terdiri dari dari beribu-ribu pulau dari sabang sampai merauke. Hakikat negara dalam pengertian ini adalah negara yang merupakan suatu kesatuan dari unsur-unsur yang membentuknya, yaitu rakyat yang terdiri atas berbagai macam etnis, suku bangsa, golongan, kebudayaan, serta agama. Wilayah, yang terdiri atas beribu-ribu pulau yang sekaligus juga memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda pula.

⁸⁷ Pimpinan Pusat Muhammadiyah “*Negara Pancasila sebagai Dar „ahdi wa Syahadah*” disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 Makassar 16-22 Syawal 1436 H / 3-7 Agustus 2015 M, 12

Dalam pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-47 pada 3 Agustus 2015 lalu di Makassar, Din menjelaskan bagaimana peran kebangsaan Muhammadiyah selama ini. Sekaligus juga menjelaskan integrasi antara visi Islam Berkemajuan dan ke-Indonesiaan. Dalam hal ini Prof. Din Syamsuddin menggunakan tema *“Dar Al-Ahdi Wa Al-Syahadah”* sebagai pernyataan atas Negara Pancasila, yang artinya Negara Pancasila adalah negara kesepakatan dan negara kesaksian.

Din Syamsuddin dalam pidatonya pada Muktamar ke-47 di makasar mengungkapkan. *“Dengan tema Muktamar ini, Muhammadiyah ingin mengukuhkan sikap dan pandangan dan komitmen terhadap Indonesia tercinta, negara yang ikut didirikan oleh Muhammadiyah dan bahkan Muhammadiyah terlibat bahkan jauh sebelum negara ini hadir... inilah komitmen Muhammadiyah kepada negara bangsa, negara pancasila yang kita cintai ini. Yang dalam Muktamar ini ingin kita kukuhkan lagi, Negara Pancasila sebagai Dâr Al -Ahdi Wa Al Syahâdah, negara kesepakatan dan negara kesaksian. Dalam arti bahwa Muhammadiyah memiliki komitmen tinggi dengan negara pancasila untuk mencapai cita-cita nasional yang telah diletakkan oleh pendiri bangsa ini.”*⁸⁸

Kata “inilah komitmen Muhammadiyah” pada pidato tersebut dijadikan konjungsi yang membentuk sebab akibat. Bentuk dan susunan kata semacam itu memberi kesan positif bahwa Muhammadiyah adalah sebuah gerakan Islam yang turut berjuang demi mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia dan menentang siapa saja yang ingin membubarkan NKRI Tidak

⁸⁸ Lihat pidato pembukaan Muktamar oleh Din Syamsuddin dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47, 138

mengherankan kiranya jika kembali melihat bagaimana peran Muhammadiyah dalam histori kemerdekaan Indonesia. Tiga tokoh penting Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Prof. Kahar Mudzakir dan Kasman Singodimedjo bersama para tokoh bangsa lainnya telah berperan aktif dalam Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, untuk merumuskan prinsip dan bangunan dasar negara Indonesia. Ketiga tokoh tersebut kita ketahui bahwa mereka turut bersama tokoh lainnya dalam merumuskan dan menandatangani lahirnya Piagam Jakarta yang menjiwai Pembukaan UUD 1945.

Bagi Muhammadiyah, sesuai keputusan Muktamar ke-47 tahun 2015, Negara Pancasila tidak hanya ideal dan Islami, tetapi juga merupakan *Dar Al-„Ahdi Wa Al-Syahada*. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan Konsensus nasional (*Dar Al-„Ahdi*) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (*Darusy Al-Syahadah*), dan juga sebagai rumah bagi seluruh warga negara dan tempat untuk berkhidmat dan membuktikan diri bahwa pancasila dan ajaran Islam, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya sebagai negara bersatu, mandiri, berdaulat, adil dan makmur.

Istilah *Dar Al-„Ahdi* yang digunakan Muhammadiyah untuk menyebut Indonesia sebagai Negara Pancasila sebagai *Dar Al-„Ahdi Wa Al-Syahadah*, orang sering memperlakukan hubungannya dengan Teori Bentuk Negara zaman Klasik Darul Islam, Darul Harb dan Darul Ahdi, yang kemudian di jawab oleh ketua umum pusat Muhammadiyah Din Syamsudin periode (2010-2015) bahwa,

“Kalangan cendekiawan Muslim memang banyak yang membicarakan positioning Negara Islam atau darul Islam dalam kontes kehidupan global. Darul Islam tersebut kini sudah tidak relevan lagi karena negara Indonesia sudah menjalin kesepakatan yang bersifat global dengan adanya perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) sebagai lembaga Internasional yang salah satu tujuan utamanya membangun hubungan damai dan kerjasama anantara negara-negara di dunia”.

Sedangkan *Darul Ahdi* yang dimaksudkan oleh Muhammadiyah adalah untuk memberi lebei hubungan umat Islam sebagai suatu komunitas yang berkaitan dengan kelompok-kelompok lainnya. Hubungan ini bersifat bilateral dengan pengertian adanya kesepakatan di antara kelompok, yakni seluruh elemen masyarakat Indonesia untuk menyepakati terbentuknya sebuah negara. Berbeda halnya dengan teori *Darul Ahdi* zaman klasik.

Pemikiran tentang Negara Pancasila itu dimaksudkan untuk menjadi rujukan dan orientasi pemikiran serta tindakan bagi seluruh anggota Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara kontekstual berdasarkan pandangan Islam berkemajuan yang selama ini menjadi perspektif keIslaman Muhammadiyah. Warga Muhammadiyah pada khususnya dan umat Islam pada umumnya sebagai kekuatan mayoritas diharapkan mampu mengisi dan membangun Negara Pancasila yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945.

Berdasarkan kuputusan muktamar muhammdiyah ke 47 bahwasanya penerapan dari keputusan muktamar tersebut melalui Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) maka keberadaan Muhammadiyah di basis masyarakat akan

semakin kuat dalam memposisikan dan memerankan fungsinya secara strategis sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan sekaligus mengokohkan kekuatan Masyarakat Madani (*Islamic Civil Society*). Di tengah proses reformasi dan demokratisasi yang membawa banyak perubahan, yang menggeser peran negara tidak lagi hegemoni sebagaimana masa sebelumnya dan memberi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menjadi kekuatan *civil society*, maka kehadiran Muhammadiyah di basis jamaah akan membawa kemanfaatan besar bagi Muhammadiyah sendiri, serta bagi penguatan posisi umat dan masyarakat di hadapan negara.

Karenanya dalam Muktamar ke-47 diagendakan dan diprogramkan secara khusus tentang “Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas” sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah untuk dilaksanakan dan menjadi gerakan masif dalam pergerakan Muhammadiyah ke depan.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan diatas, maka dapatlah diambil kesimpulan yang pada intinya sebagai berikut:

1. Bagi Muhammadiyah, sesuai keputusan Muktamar ke-47 tahun 2015, Negara Pancasila tidak hanya ideal dan Islami, tetapi juga merupakan *Dar Al-, Ahdi Wa Al-Syahadah*. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di proklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan Konsensus nasional (*Dar Al-, Ahdi*) yang mengikat seluruh komponen bangsa sekaligus bukti sebagai kekuatan perekat, pemersatu, dan pembangun bangsa (*Darusy Al-Syahadah*), dan juga sebagai rumah bagi seluruh warga negara dan tempat untuk berkhidmat dan membuktikan diri bahwa pancasila dan ajaran Islam, Indonesia akan mampu mewujudkan cita-citanya sebagai negara bersatu, mandiri, berdaulat, adil dan makmur. wujud pengamalan agama Islam menurut paham Muhammadiyah. Muhammadiyah memandang bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 adalah Negara Pancasila yang ditegakkan di atas falsafah kebangsaan yang luhur dan sejalan dengan ajaran Islam. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; secara esensi selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam dan dapat

diisi serta diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan umat Islam yaitu *Baldatun Thayyibatun Wa Rabbun Ghafur*.

2. Berdasarkan keputusan muktamar muhammdiyah ke 47 bahwasanya penerapan dari keputusan muktamar tersebut melalui Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah dan Dakwah Jamaah (GJDJ) maka keberadaan Muhammadiyah di basis masyarakat akan semakin kuat dalam memposisikan dan memerankan fungsinya secara strategis sebagai gerakan dakwah kemasyarakatan sekaligus mengokohkan kekuatan Masyarakat Madani (*Islamic Civil Society*). Sehingga dalam Muktamar ke-47 diagendakan dan diprogramkan secara khusus tentang "Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas" sebagai wujud aktualisasi Gerakan Jamaah untuk dilaksanakan dan menjadi gerakan masif dalam pergerakan Muhammadiyah ke depan.

B. Saran

1. Permasalahan yang berkembang di tengah" masyarakat indonesia saat ini membutuhkan solusi yang konkrit dengan kembalinya NKRI ke nilai" dasarnya yaitu pancasila yang di mana nilai" NKRI yang tertuang di dalam pancasila merupakan kesepakatan fainal dari identitas masyarakat indonesia dan di sepakati pula oleh para pendiri bangsa
2. NKRI sebagai salah satu penganut sistem demokratis seperti yang tertuang dalam UUD 1945 membebaskan setiap warga negaranya untuk berkumpul, namun kebebasan tersebut oleh beberapa organisasi di anggap sebagai bentuk perlawanan terlebih lagi nilai NKRI iyalah pancasila di anggap

bertentangan dengan agama padahal sesungguhnya setiap sila yang ada terkandung nilai keagamaan yang kuat khususnya agama islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Dikdik Baehaqi dan Syifa Siti Aulia, "Studi tentang Negara pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Shahada untuk pengutan materi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di Universitas Ahmad Dahlan" *Jurnal Civics* Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017.
- Asshiddiqie Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2009.
- ApeldoornVan, *Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht*, diterjemahkan "Pengantar Ilmu Hukum", Jakarta: Pradnya Paramita, 1968.
- Bachtiar Hasnan, "Dar Al-'Ahd Wa Al-Shahadah: Upaya Dan Tantangan Muhammadiyah Merawat Kebinekaan" jurnal MAARIF Vol.14, No. 1 - Juni 2019.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah (Implementasi Kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah)*, cetakan ke 5 Jakarta : Prenada Media Group. 2013.
- Ghazali ABD. Rohim, Dedi Warman, Edi Sukardi dll., *Darul-Ahdi Wasy-Syahadah*, Jakarta : Al-Wasat Publishing House 2018.
- Hamid Edy Sunandi, *Rekonsruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* Yogyakarta: UI Press 2000.
- Handoyo Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara Indonesia* Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2015.
- HidayatullahSyarif, *Muhammadiyah dan Pluralitas Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Hamid Sunandi, *Rekonsruksi Gerakan Muhammadiyah pada Era Multiperadaban* Yogyakarta: UI Press 2000.

Junaedi, *Negara Pancasila darul Ahdi Wa Syahadah* "jurnal Vol 6, No 1 2021.

Jurdi Syarifuddin, *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Edisi Revisi 10, Yogyakarta: Paradigma. 2014.

Khanif Al, *Hukum Tata Negara Dan Hak Asasi Manusia*, Jember: Universitas Jember Fakultas Hukum, 2017.

Kusnardi Mohdan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Bakti, 1988.

Latif Rusli, *Tinjauan Eksistensi Ideologi Muhammadiyah Periode 2005-2015*, Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah 2019.

Loren Bagus, *Kamus Filsafat*, Jakarta : Gramedia 1996.

Mulkhan Abdul Munir, *Pemikiran K.H Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah dalam Perspektif Perubahan Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Nashir Haedar, *Kuliah Kemuhammadiyah*, Cetakan 2 Yogyakarta, Suara Muhammadiyah, 2018.

Nashir Haedar, *Memahami Ideologi Muhammadiyah*, Yogyakarta, Surya Sarana Grafika, 2018.

Nashir Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan*, Yogyakarta, Surya Sarana Grafika, 2010.

Prawironegoro Darsono, *Filsafat Ilmu*, Jakarta : Nusantara Consulting 2010.

Pudjosewojo Kusumadi, *Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia*, cetakan Ke-10, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Ranjabar Jacobus, *Pengantar Ilmu Politik*, Bandung :Alfabeta . 2016.

Suasana Ene Siti, "*Negara Pancasila Sebagai Dar Al-'Ahd Wa Al-Syahadah Perspektif Muhammadiyah*", Banten: Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019.

Sudarto, *Metodelogi Penelitian Filsafat*, Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2002.

Sukarja Ahmad, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, Cetakan 2, Jakarta : Sinar Grafika. 2014.

Syam Firdaus, *Pemikiran Politik Barat* Cetakan 1 Jakarta: Bu